

**FENOMENA PERKARA PERCERAIAN DIKALANGAN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL (STUDI KASUS DI  
PENGADILAN AGAMA PALOPO  
TAHUN 2020-2022)**

*Skripsi*

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum (SH)  
pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**Oleh.**

**Mariana**

**NIM. 1903010006**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2023**

**FENOMENA PERKARA PERCERAIAN DIKALANGAN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL (STUDI KASUS DI  
PENGADILAN AGAMA PALOPO  
TAHUN 2020-2022)**

*Skripsi*

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum (SH)  
pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**Oleh.**

**Mariana**  
NIM. 1903010006

**Pembimbing:**

- 1. Dr. Abdain, S.Ag, M.HI**
- 2. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad. S.Ag., M.Pd**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2023**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Mariana  
NIM : 1903010006  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai penelitian atau pikiran saya sendiri
2. Seluruh bagian penelitian ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang diperoleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Palopo, 13 Oktober 2023

  
  
Mariana

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Fenomena Perkara Perceraian di kalangan Pegawai Negeri Sipil ( Studi Kasus di Pengadilan Agama Palopo Tahun 2020-2022)* yang ditulis oleh Mariana Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1903010006 Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsyiyah*) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo yang telah *dimunqasyahkan* pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan 26 Rabiul Awal 1445 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 13 Oktober 2023

### TIM PENGUJI

- |   |                   |   |
|---|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag           | Ketua Sidang      | (  ) |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc.,M. HI            | Sekretaris Sidang | (  ) |
| 3. Prof. Dr. Hamzah K.,M.HI                 | Penguji I         | (  ) |
| 4. Sabaruddin, S. HI. M.H                   | Penguji II        | (  ) |
| 5. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI                  | Pembimbing I      | (  ) |
| 6. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd | Pembimbing II     | (  ) |

Mengetahui:

a.n.Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Syariah

  
Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag  
NIP 19740630 200501 1 004

Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsyiyah*)

  
Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI  
NIP 19770201 201101 1 002

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى  
أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT, yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah dan kekuatan lahir dan batin, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan penelitian ini dengan judul “Fenomena Perkara Perceraian dikalangan Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus di Pengadilan Agama Palopo Tahun 2020-2022).” Setelah melalui proses yang panjang. Shalawat dan salam peneliti curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya.

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada orang tua saya tercinta Bapak Alm. Abdul Rasyid dan Ibu Aisyah, yang telah mengasuh mendidik peneliti dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya, serta semua saudara yang selama ini membantu dan mendoakan. Mudah- mudahan Allah SWT. Mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak. Serta peneliti juga mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Dr. Abbas Langaji M.Ag, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Munir Yusuf, M.Pd. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr.

Masruddin, S.S., M.Hum dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Mustaming, S.Ag., M.H.I. yang telah membina serta berupaya untuk meningkatkan mutu IAIN Palopo.

2. Dekan Fakultas Syariah, Dr. M. Tahmid Nur, M.Ag., S.Ag. Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Haris Kulle, Lc, M.Ag Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Ilham, S.Ag., M.Ag. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penyusunan penelitian ini.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga, Dr. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI dan Sekertaris Program Studi Hukum Keluarga Sabaruddin, S.HI.,MH beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian penelitian ini.
4. Pembimbing I dan II, Dr. Abdain, S.Ag, M.HI dan Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad. S.Ag., M.Pd yang bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan proses penyelesaian penelitian ini.
5. Penguji I dan II, Prof. Dr. Hamzah K, M.HI, dan Sabaruddin, S.HI., M.H, yang telah banyak memberikan arahan untuk menyelesaikan penelitian ini.
6. Kepala Perpustakaan Abu Bakar S.Pd., M.Pd beserta Karyawan Khaeder Al-Maskari, S.Pd., M.Pd dalam lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

7. Para pegawai Pengadilan Agama Palopo yang telah membantu peneliti dalam memperoleh data dalam penyelesaian penelitian ini, peneliti ucapkan terimakasih atas bantuannya.
8. Kakak dan Adik saya, Haryono Rasyid dan Ardiansyah yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam perkuliahan peneliti.
9. Teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Keluarga angkatan 2019, Terkhusus Iradatul Fi'riyah, Lusi, Nurhikmah, Rahmi Amir, Egi Saputri, Alda Winanda, Anis Kurlila, Putri Handayani, Syasmita Larasati A, Satriani dan teman-teman yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu terimakasih atas kebersamaan dan bantuannya selama di perkuliahan.
10. Teman-teman dan sahabat di Asrama Putri IAIN Palopo, terkhusus Diana Ayu Astuti, Eka Saputri, Ainun Wardah, Fatimah, Bella Safira, Fatimah Niar, Nurlaeli dan teman-teman lainnya yang selalu memberikan suport dalam penulisan penelitian ini dan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penelitian ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT, peneliti berdo'a semoga bantuan dan partisipasi berbagai pihak dapat diterima sebagai ibadah dan diberikan pahala yang berlipat ganda *Aamin Ya Rabbal 'Aalaamiin*.

Palopo, Kamis 12 Oktober 2023

**Mariana**

## PEDOMAN TRANS LITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

Transliterasi yang digunakan mengacu pada SKB antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 Nomor: 0543b/U/1978 dengan beberapa adaptasi:

### 1. Konsonan

Transliterasinya huruf Arab ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	es dengan titik di atas
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es dengan titik di bawah

ض	Dad	ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ta	ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Za	ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	„Ain	„	Apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ham	H	Ha
ء	Hamzah	„	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (,,).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dhammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antarharakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اِيّ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
اُوّ	<i>Kasrah dan waw</i>	Au	a dan u

Contoh : كَيْفَ : *kaifa*

هُوْل : *hauLa*

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... ا... ا... ي...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	I	i dan garis di atas
وُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	U	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ	:	<i>māta</i>
رَمَى	:	<i>ramā</i>
قِيلَ	:	<i>qila</i>
يَمُوتُ	:	<i>yamutu</i>

### 4. Ta` marbutah

Transliterasinya untuk *ta` marbutah* ada dua, yaitu: *ta` marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *ta` marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta` marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta` marbutah* itu ditransliterasinya dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةً لِاطْفَالٍ : *Raudah al-attal*  
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madinah al-fadilah*  
 الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

### 5. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tandasyaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*  
 نَجِينَا : *najjainā*  
 الْحَقُّ : *al-haqq*  
 نُعِمُّ : *nu`ima*  
 عَدُوُّ : *`aduwwun*

Jika huruf ّber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* ( ِ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi.

Contoh:

عَلِيٌّ : `Alī (bukan `Aliyy atau A`ly)  
 عَرَبِيٌّ : `Arabī (bukan A`rabiyy atau `Arabiy)

### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan arab di lambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma`rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang di ransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i> )
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah atau diakhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta`murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau`</i>
شَيْءٌ	: <i>syai`un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

## 8. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur`an (dari *al-Qur`ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Syarh al-Arba`īn al-Nawāwī*  
*Risālah fī Ri`āyah al-Maslahah*

### 9. Lafzal-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللهِ      *dīnullāh*      بِاللّٰهِ      *billāh*

adapun *tā` marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t].

Contoh

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ      *hum fīrahmatillāh*

### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl  
Inna awwala baitin wudi`a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan Syahru  
Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān  
Nasīr al-Dīn al-Tūsī Nasr Hāmid Abū Zayd Al-Tūfī  
Al-Maslahah fī al-Tasyrī" al-Islāmī*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid [Abū

## 11. Daftar Singkatan


Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT = *Subhanahu Wa Ta`Ala*

SAW = *Sallallahu `Alaihi Wa Sallam*

AS = *`Alaihi Al-Salam*

Alm.	= Almarhum
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
QS	= Quran Surah
HR	= Hadist Riwayat
PA	= Pengadilan Agama
PNS	= Pegawai Negeri Sipil
UU	= Undang- Undang
Kemenag	= Kementerian Agama
IAIN	= Institut Agama Islam Negeri
UIN	= Universitas Islam Negeri



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b>	
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>iii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR AYAT .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR HADIS.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xx</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Definisi Operasional.....	5
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>7</b>
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	7
B. Kajian Teori.....	9
1. Pengertian Fenomena .....	9
2. Pengertian Fenomena dan Dasar Hukumnya .....	11
3. Macam-Macam Perceraian.....	17
4. Sebab-Sebab Perceraian .....	19
5. Perceraian Pegawai Negeri Sipil .....	20
6. Kerangka Berfikir.....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian.....	29
B. Lokasi Penelitian .....	30
C. Sumber Data.....	30

D. Subjek Penelitian.....	31
E. Teknik Pengumpulan Data .....	31
F. Teknik Analisis Data .....	32
G. Teknik Keabsahan Data.....	33
<b>BAB IV DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>35</b>
A. Deskripsi Data.....	35
1. Sejarah Pengadilan Agama Pengadilan Agama Palopo.....	35
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Palopo .....	38
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Palopo.....	38
4. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Palopo.....	39
5. Perkara Putusan Perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pengadilan Agama Palopo .....	40
B. Pembahasan.....	44
1. Faktor yang Menyebabkan Kasus Perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pengadilan Agama Palopo .....	44
2. Hambatan Kasus Perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pengadilan Agama Palopo.....	51
3. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Kasus Perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pengadilan Agama Palopo.....	53
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran.....	66
C. Implikasi.....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR AYAT

Kutipan QS. Al-Baqarah Ayat 231 .....	15
Kutipan QS Ath-Thalaq Ayat 1 .....	16



## DAFTAR HADIST

Kutipan Hadist Riwayat Abu Daud tentang Thalaq..... 17



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Perceraian PNS Tahun 2020, 2021, 2022 .....	3
Tabel 4.1 Jumlah Perceraian PNS Tahun 2020 .....	42
Tabel 4.2 Jumlah Perceraian PNS Tahun 2021 .....	43
Tabel 4.3 Jumlah Perceraian PNS Tahun 2022 .....	43



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir .....	28
Gambar 4.1 Data perceraian PNS di PA Palopo tahun 2020.....	48
Gambar 4.2 Data perceraian PNS di PA Palopo tahun 2021.....	49
Gambar 4.3 Data perceraian PNS di PA Palopo tahun 2022.....	50



## ABSTRAK

**Mariana, 2023.** *Fenomena Perkara Perceraian Dikalangan Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Palopo Tahun 2020-2022)*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Fakultas syariah IAIN Palopo. Dibimbing oleh Dr. Abdain, S.Ag, M.HI dan Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad. S.Ag., M.Pd.

Permasalahan pokok pada pembahasan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pengadilan Agama Kota Palopo, untuk mengetahui hambatan dalam kasus perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pengadilan Agama Kota Palopo, dan untuk mengetahui Pertimbangan Hakim dalam memutus kasus perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pengadilan Agama Kota Palopo. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian hukum empiris. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data skunder, dengan tehnik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu tehnik analisis deskriptif, dan tehnik keabsahan data yang digunakan yaitu kredibilitas, transferadibilitas, dependabilitas, konfirmabilitas. Hasil penelitian ini yaitu faktor-faktor penyebab perceraian PNS di Pengadilan Agama Kota Palopo adalah perselisihan secara terus-menerus, meninggalkan salah satu pihak, ekonomi, dan murtad. Hambatan pertama yang terdapat dalam proses penyelesaian perkara perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pengadilan Agama Kota Palopo yaitu penggugat yang belum mendapatkan surat izin perceraian dari atasannya namun masih tetap ingin bercerai, dan hambatan yang kedua yaitu apabila tergugat telah dipanggil secara semestinya namun tetap tidak hadir dalam persidangan inilah yang menyebabkan sidang akan terhambat. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara kasus perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) didasarkan pada dalil-dalil gugatan cerai oleh penggugat, gagal upaya mediasi, keterangan saksi, barang bukti, serta terpenuhinya dalil gugatan yang diajukan penggugat dengan pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

**Kata Kunci :** Fenomena, Perceraian, Pegawai Negeri Sipil (PNS)

## ABSTRACT

**Mariana, 2023.** *The Phenomenon of Divorce Cases Among Civil Servants (Case Study at Palopo Religious Court in 2020-2022)*. Thesis, Family Law Study Program, Faculty of Sharia IAIN Palopo. Supervised by Dr. Abdain, S.Ag, M.HI and Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad. S.Ag., M.Pd.

The main problem in the discussion of this study is to determine the factors that cause the divorce of Civil Servants (PNS) in the Palopo City Religious Court, to find out the obstacles in the divorce case of Civil Servants (PNS) in the Palopo City Religious Court, and to find out the Judge's Considerations in deciding the divorce case of Civil Servants (PNS) in the Palopo City Religious Court. This type of research is qualitative research with an empirical legal research approach. The data sources used in this study are primary data and skunder data, with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The data analysis used is descriptive analysis techniques, and the validity techniques of the data used are credibility, transferability, dependability, confirmability. The results of this study are that the factors causing the divorce of civil servants in the Palopo City Religious Court are continuous disputes, leaving one party, economic, and apostasy. The first obstacle found in the process of resolving the divorce case of Civil Servants (PNS) at the Palopo City Religious Court is the plaintiff who has not obtained a divorce permit from his superiors but still wants a divorce, and the second obstacle is if the defendant has been properly summoned but still does not attend the trial is what causes the trial to be hampered. The judge's consideration in deciding the case of the Civil Servant (PNS) divorce case is based on the arguments of the divorce lawsuit by the plaintiff, the failure of mediation efforts, witness statements, evidence, and the fulfillment of the lawsuit arguments filed by the plaintiff with articles in the applicable legislation and has fulfilled the provisions of Government Regulation Number 10 of 1983 jo. Government Regulation Number 45 of 1990 concerning Marriage and Divorce Permits for Civil Servants (PNS).

**Keywords :** Phenomenon, Divorce, Civil Servant (PNS)

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kehidupan rumah tangga dalam perjalanannya tidak senantiasa dalam keadaan damai akan ada masa di mana kehidupan rumah tangga dihinggapi masalah dalam kekeluargaan, yang terkadang secara tidak langsung akan memberikan dampak, baik dampak positif maupun negatif. Hal itu tentunya akan memberikan dampak masif atas masalah yang ada di dalam keluarga, sehingga akan mengganggu stabilitas kehidupan rumah tangga yang sedang dijalani. Hal inilah yang membuat putusnya hubungan perkawinan pada umumnya. Meskipun terdapat faktor lain, tetapi problematika dalam rumah tangga menjadi unsur utama sebagai alasan putusnya hubungan perkawinan yang biasa disebut dengan perceraian.<sup>1</sup>

Pihak-pihak yang sudah berniat untuk bercerai sering kali sangat sulit untuk didamaikan, sehingga banyak kasus perceraian yang tidak berhasil dalam proses mediasi. Hal ini dapat diketahui dengan banyaknya putusan hakim mengenai cerai gugat dan cerai talak di Pengadilan Agama (PA) dan Pengadilan Negeri (PN) di seluruh Indonesia. Perceraian yang terjadi tidak hanya dialami oleh warga non PNS saja, melainkan warga yang berstatus PNS juga menempati angka perceraian yang dapat dibilang sangat tinggi.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ahmad Zaki Muntafi, "*Fenomena Perceraian PNS dan Peran Bupati Ki Enthus Susmono dalam Pencegahannya di Kabupaten Tegal*", Skripsi, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Keluarga, 2018), 03.

<sup>2</sup> Cici Hamdanah Daud, "*Putusan Hakim dalam Kasus Cerai Gugat Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pengadilan Agama Palopo*", Skripsi, (Palopo : Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Keluarga, 2018 ), 39.

PNS juga dituntut untuk mampu menjadi teladan dan panutan bagi warga dan masyarakat lainnya, termasuk pola perilaku dan kehidupan rumah tangganya. Demikian pentingnya dan sentralnya peranan PNS sebagai contoh teladan bagi masyarakat, pada dasarnya akan menuntun PNS untuk menjadi panutan bagi masyarakat sekitarnya, termasuk pula sisi kehidupan pribadi dan keluarganya, haruslah menampakkan wujud keharmonisan dan kebahagiaan. Mengingat pentingnya peran tersebut, maka bagi PNS di pagari rambu-rambu berupa peraturan-peraturan yang mengikat dan harus ditaati. Terdapat aturan khusus yang bersifat mengikat dan membatasinya, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin Perkawinan dan Pegawai Negeri Sipil (PNS).<sup>3</sup>

Menurut Waskito Reksosoedirdjo, Kepala Badan Administrasi Negara tahun 1992, bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan aparatur negara, pejuang dan pelopor dalam melaksanakan pembangunan nasional. Oleh karena itu rumah tangganya harus selalu dibina, sehingga dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari tidak akan terganggu oleh masalah-masalah rumah tangga. Di dalam usaha untuk meningkatkan disiplin tersebut, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diadakan perubahan atas ketentuan dengan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 yang mengatur mengenai izin-izin pernikahan dan perceraian bagi PNS.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> A Yudha Hernoko, *“Analisis Yuridis Perceraian Dilingkungan Pegawai Negeri Sipil (Studi Observasi Terhadap Alasan Perceraian dan Penegakan Sipil Dilingkungan Pemerintah Tingkat I Jawa Timur)*, Skripsi, (Surabaya: Universitas Airlangga, Fakultas Hukum, Jurusan Keperdataan, 2018), 02.

<sup>4</sup> Soegeng Prijarminto, *Duri dan Mutiara dalam Perkawinan PNS* (Jakarta: Pradyana Paramita, 1992), 11.

Berdasarkan data perceraian pada tahun 2021-2022 ada 44 kasus perceraian yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Palopo. Jadi bukan hanya kalangan masyarakat biasa saja yang marak melakukan perceraian, tetapi juga dari kalangan PNS. Mereka saling menggugat cerai pasangannya, alasannya pun beragam, bukan hanya tentang perbedaan pendapat dalam hal mengurus rumah tangga, beberapa alasan sepele pun sering kali menjadi motif gugatan. Mulai dari masalah dengan mertua, anak, perselingkuhan, kemudian kesibukan pasangannya, komunikasi yang minim, hingga masalah sepele yang menyebabkan perang mulut.<sup>5</sup>

**Tabel 1**  
**Kasus Cerai PNS Tahun 2020, 2021, 2022 Pengadilan Agama Palopo.**

No	Kasus Cerai PNS	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Cerai Talak	2	4	6
2	Cerai Gugat	14	5	14
	Jumlah	16	9	19

Sumber: Buku ekspedisi perceraian PNS di Pengadilan Agama Kota Palopo tahun 2020, 2021, 2022.

Melihat demikian rumit dan ketatnya aturan yang membatasi dan mengatur ruang gerak PNS serta peraturan lainnya, tentunya bagi PNS sangat sulit untuk menerobos atau melanggarnya, namun demikian seperti yang kita lihat pada tabel di atas, perceraian PNS masih saja terjadi, Keadaan seperti ini apabila menggejala dan terjadi dikalangan PNS sungguh merupakan keprihatinan,

<sup>5</sup> Buku ekspedisi perceraian PNS di Pengadilan Agama Kota Palopo tahun 2020, 2021, 2022.

sehingga hal ini akan berdampak pada kurangnya disiplin dan rendahnya apresiasi masyarakat terhadap profesi PNS yang seharusnya menjadi panutan dan teladan.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian di atas penelitian dengan judul fenomena perkara perceraian dikalangan Pegawai Negeri Sipil (studi kasus di Pengadilan Agama Kota Palopo Tahun 2020-2022) merupakan sebuah penelitian yang patut untuk dikaji melihat bahwa PNS dituntut untuk mampu menjadi teladan dan panutan bagi warga dan masyarakat lainnya termasuk pola perilaku dan kehidupan rumah tangganya, ditambah dengan prosedur perceraian yang dibuat lebih rumit dibandingkan dengan prosedur perceraian masyarakat pada umumnya, meskipun demikian masih banyak PNS yang melakukan perceraian, maka dari itu penelitian ini patut untuk dikaji.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan kasus perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Palopo?
2. Bagaimanakah hambatan hakim dalam memutuskan kasus perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Palopo?
3. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Palopo?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan kasus perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Palopo.

---

<sup>6</sup> A. Yudha Hernoko, “Analisis Yuridis Perceraian Dilingkungan Pegawai Negeri Sipil (Studi Observasi Terhadap Alasan Perceraian dan Penegakan Sipil Dilingkungan Pemerintah Tingkat I Jawa Timur)”, (Surabaya: Universitas Airlangga, Fakultas Hukum, Jurusan Keperdataan, 2018), 04.

2. Untuk mengetahui hambatan dalam kasus perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Palopo.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Palopo

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan perceraian PNS di Pengadilan Agama Kota Palopo serta bagaimana prosedur pengajuan izin seorang PNS yang ingin melaksanakan perceraian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku di Indonesia.
2. Secara praktis penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat umum maupun bagi mahasiswa sebab dengan adanya penelitian ini dapat memberikan wawasan terhadap suatu pertimbangan hakim dan hambatan hakim dalam memutuskan perkara yang berhubungan dengan perceraian yang dilakukan PNS.

#### **E. Definisi Operasional**

Defenisi operasional digunakan untuk menghindari perbedaan pengertian terhadap istilah yang digunakan dalam penelitian ini, sehingga hal yang dimaksud menjadi jelas. Hal ini akan dijelaskan untuk menghindari kesalah pahaman terhadap judul dan pembahasannya, adapun pembahasannya sebagai berikut:

##### **1. Fenomena**

Fenomena merupakan fakta sosial yang dilakukan lantaran adanya bentuk-bentuk perubahan sosial yang diakibatkan oleh masyarakat. Fenomena juga berarti realitas dalam kesadaran manusia atau suatu fakta dan gejala-gejala, peristiwa-

peristiwa adat serta bentuk keadaan yang dapat diamati dan dinilai lewat kacamata ilmiah.

## 2. Perceraian

Perceraian merupakan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri. Ada dua macam perceraian yaitu antara lain cerai talak, yaitu, di mana suami (pemohon) mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk memperoleh izin menjatuhkan talak kepada istri. Cerai gugat, yaitu gugatan cerai yang diajukan oleh istri (penggugat) terhadap suami (tergugat) kepada Pengadilan Agama dan berlaku pula pengajuan gugatan terhadap suami oleh istri yang selain agama Islam di Pengadilan Negeri.

## 3. PNS

Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat, dipekerjakan oleh lembaga pemerintah untuk memberikan pelayanan publik bagi masyarakat, dan harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan Perundang-Undangan.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu sangat dibutuhkan dalam penelitian, adanya penelitian terdahulu dapat menggambarkan kelebihan dan kekurangan antara penulis dengan penulis sebelumnya dalam teori dan konsep yang diungkapkan oleh penulis dalam masalah yang berhubungan dengan penelitian. Peneliti terdahulu juga mempermudah pembaca untuk melihat dan menilai perbedaan serta persamaan teori yang digunakan oleh penulis dengan penulis lainnya dalam masalah yang sama.

Beberapa di antaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh:

1. Cici Hamdanah Daud, dengan judul penelitian “Putusan Hakim dalam Kasus Cerai Gugat Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pengadilan Agama Palopo”.<sup>7</sup> Dalam penelitian ini membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kasus cerai gugat ASN di Pengadilan Agama Palopo serta membahas tentang hambatan-hambatan dalam kasus cerai gugat ASN di Pengadilan agama Palopo, Cici Hamdanah Daud juga membahas tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus cerai gugat pada kalangan ASN di Pengadilan Agama Palopo.

Aspek persamaan yang dikaji dalam penelitian Cici Hamdanah Daud adalah sama-sama membahas tentang pertimbangan dan hambatan hakim

---

<sup>7</sup> Cici Hamdanah Daud, “*Putusan Hakim dalam Kasus Cerai Gugat Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pengadilan Agama Palopo*”, Skripsi, (Palopo: Institut Agama Islam Negerai Palopo, Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Keluarga, 2018).

dalam memutus suatu perkara terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengajukan izin perceraian di Pengadilan Agama Palopo serta prosedur perceraianya. Namun, terdapat perbedaan mendasar yang dapat dilihat yaitu pada penelitian Cici Hamdanah Daud membahas tentang kasus cerai gugat pada kalangan ASN di Pengadilan Agama Palopo sedangkan pada penelitian ini membahas tentang kasus cerai gugat dan cerai talak PNS.

2. Ahmad Zaki Muntafi, dengan judul penelitian “Fenomena Perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Peran Bupati Ki Enthus Susmono dalam Pencegahannya di Kabupaten Tegal”. Dalam penelitian ini Ahmad Zaki Muntafi membahas tentang fenomena kasus perceraian dikalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta peran Bupati Ki Enthus Susmono dalam pencegahan perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS).<sup>8</sup>

Aspek persamaan yang dikaji dalam penelitian Ahmad Zaki Muntafi adalah sama-sama membahas tentang fenomena kasus perceraian dikalangan PNS. Namun, terdapat perbedaan mendasar yang dapat dilihat yaitu pada penelitian Ahmad Zaki Muntafi tidak hanya membahas tentang penyebab perceraian pada kalangan PNS, tetapi Ahmad Zaki Muntafi juga membahas tentang bagaimana peran Bupati dalam pencegahannya sedangkan dalam penelitian ini penulis tidak membahas peran bupati dalam pencegahan perceraian PNS di Pengadilan Agama Palopo.

---

<sup>8</sup>Ahmad Zaki Muntafi, “*Fenomena Perceraian PNS dan Peran Bupati Ki Enthus Susmono dalam Pencegahannya di Kabupaten Tegal*”, Skripsi, ( Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, Fskultas syariah, Prodi Hukum Keluarga, 2018).

3. Dwi Rahman Fitriaji, dengan judul penelitian “Analisis Cerai gugat Pegawai Negeri Sipil ditinjau dari Hukum Islam di Pengadilan Agama Cikarang”.<sup>9</sup> Dalam penelitian ini membahas secara jelas tentang analisis cerai gugat Pegawai Negeri Sipil (PNS di Pengadilan Agama Cikarang).

Aspek persamaan yang dikaji dalam penelitian Dwi Rahman Fitriaji adalah sama-sama membahas tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian PNS, namun terdapat perbedaan mendasar yang dapat dilihat yaitu pada penelitian Dwi Rahman Fitriaji membahas perceraian PNS di Pengadilan Agama Cikarang sedangkan dalam penelitian penulis ini membahas tentang perceraian PNS di Pengadilan Agama Palopo.

## **B. Kajian Teori**

### **1. Pengertian Fenomena**

Fenomena berasal dari bahasa Yunani, *Phainomenon*, “yang terlihat”, fenomena juga bisa berarti suatu gejala, fakta, kenyataan, kejadian dan hal-hal yang dapat dirasakan dengan panca indra bahkan hal-hal yang mistik atau klenik. Fenomena adalah rangkaian peristiwa serta bentuk keadaan yang dapat diamati dan dinilai lewat kaca mata ilmiah atau lewat disiplin tertentu.<sup>10</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), fenomena berarti hal-hal yang dapat disaksikan oleh panca indra dan dapat diterangkan secara ilmiah atau peristiwa yang tidak dapat diabaikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga

---

<sup>9</sup> Dwi Rahman Fitriaji, “Analisis Cerai gugat Pegawai Negeri Sipil ditinjau dari Hukum Islam di Pengadilan Agama Cikarang”, Skripsi, ( Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, Fakultas Syariah, Prodi Perbandingan Mazhab, 2022).

<sup>10</sup> Kharisma Suryadi Simanjuntak, “Persepsi Mahasiswa Terhadap Fenomena Kaus #2019Ganti presiden (Studi Deskriptif Pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatra Utara)”, Skripsi, (Medan: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Komunikasi, 2018). 28.

diterangkan bahwa persamaan dari fenomena adalah gejala yang berarti hal atau keadaan, peristiwa yang tidak biasa dan patut diperhatikan dan adakalanya menandakan akan terjadi sesuatu. Dengan demikian dari pengertian-pengertian di atas dapat dinyatakan bahwa fenomena adalah suatu peristiwa tidak lazim yang terjadi di masyarakat yang dapat dilihat, dapat dirasakan dan dapat diamati oleh manusia sehingga menarik untuk dikaji atau diteliti keadaannya secara ilmiah.<sup>11</sup>

Salah satu fenomena yang sering terjadi di masyarakat adalah fenomena perceraian. Perceraian dimasa kini seolah menjadi sebuah fenomena yang biasa dan dapat terjadi pada seluruh kalangan mana pun. Fenomena perceraian merupakan pemutusan hubungan maupun status yang dilakukan antara kedua belah pihak, baik laki-laki maupun perempuan yang sama-sama ingin berpisah secara resmi melalui mediator (pengadilan).

Fenomena Perceraian yang terjadi pada saat ini sudah menjadi hal yang umum dalam masyarakat. Pada kenyataannya akhir-akhir ini sering kita mendengar banyak sekali kasus perceraian yang dilakukan oleh seseorang yang berpendidikan, salah satunya kalangan PNS yang melakukan perceraian. PNS adalah unsur Aparatur Negara, Abdi Negara dan Abdi Masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dapat melaksanakan kewajibannya. Oleh karena itu, PNS wajib memberikan contoh

---

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 475

yang baik bagi bawahannya dan menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan keluarga.<sup>12</sup>

## 2. Pengertian Perceraian dan Dasar Hukumnya

Perceraian dalam bahasa Indonesia dipakai dalam pengertian yang sama dengan talak dalam istilah fiqh yang berarti bubarnya pernikahan. Kata Talak berasal dari kata “*ithlaq*” yang artinya melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah agama, “talak” artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Melepaskan ikatan perkawinan, artinya membubarkan hubungan suami- istri sehingga berakhirlah perkawinan atau terjadi perceraian.<sup>13</sup>

Perceraian merupakan putusannya pasangan antara suami istri sebagai akibat dari kegagalan yang menjalankan peran masing-masing dalam perceraian ini sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan pasangan suami istri kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku.<sup>14</sup> Sedangkan Menurut Subekti, perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan Hakim atau tuntutan kepada mereka yang sedang menjalani proses untuk memutuskan ikatan perkawinannya. Kemudian Ali Afandi dalam buku Subekti mengatakan bahwa perceraian adalah terpisahnya suami dan istri sebab bubarnya perkawinan.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup>Kartika Lestari, Perceraian Keluarga Pegawai Negeri Sipil (PNS) (Studi Kasus Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau), *Jom Fisip No. 1*(Februari 1, 2018): 5, <https://www.neliti.com/id/publications/33037/perceraian-keluarga-pegawai-negeri-sipilpnsstudi-kasus-kecamatan-bangko-kabupa>.

<sup>13</sup>Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Munakahat* ( Bandung: Pustaka Setia, 2009 ), 55.

<sup>14</sup>Wahyu Erna Ningsih, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Palembang: Balai Pustaka, 2016). 109.

<sup>15</sup>Subekti, *Pokok-pokok hukum perdata*, (Jakarta: Intermedia, 1980). 42.

Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan saat kedua pasangan tak ingin melanjutkan kehidupan pernikahannya, ia bisa meminta pemerintah untuk dipisahkan selama perceraian, pasangan tersebut harus memutuskan bagaimana membagi harta mereka yg diperoleh selama pernikahan seperti (rumah, mobil, perabotan atau kontrak, dan bagaimana menerima biaya dan kewajiban merawat anak-anak) banyak negara yang memiliki hukum dan aturan tentang perceraian, dan pasangan itu dapat menyelesaikan ke pengadilan.<sup>16</sup>

Perceraian antara suami istri adalah akibat dari kegagalan yang menjalankan peran masing-masing dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan dimana pasangan suami istri kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku. Perceraian merupakan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga ia berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri. Situasi dan kondisi menjelang perceraian yang diawali dengan proses negosiasi antara pasangan suami istri yang berakibat pasangan tersebut sudah tidak bisa lagi menghasilkan kesepakatan yang dapat memuaskan masing-masing pihak dan seolah-olah tidak dapat lagi mencari jalan keluar yang baik bagi mereka berdua. Perasaan tersebut kemudian menimbulkan permusuhan dan kebencian dari antara kedua belah pihak yang membuat hubungan antara suami istri semakin jauh.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Immawan Fahrul, *Hukum Perceraian Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Medi Center : 2011), 12

<sup>17</sup> Duha Hardiansyah, *Filsafah Keluarga*. (Jakarta: PT Graha Media, 2018). 25.

Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP ) No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan tertentu antara lain:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri.
- f. Antara suami-isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>18</sup>

KHI Pasal 116 ditambahkan dengan:

- g. Suami melanggar ta'lik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.<sup>19</sup>

Hukum perceraian pada mulanya memang diperbolehkan menurut Islam karena pada dasarnya suatu permasalahan yang timbul di dalam rumah tangga

---

<sup>18</sup> Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah (PP ) No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19.

<sup>19</sup> Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam.

adalah hal biasa dan bersifat niscaya. Menurut Sarakhsi, hukumnya melakukan perceraian (talak) ialah dibolehkan namun hanya pada situasi dan kondisi darurat saja, baik itu yang timbul dari pihak suami maupun istri.<sup>20</sup> Perceraian tidak dapat dilakukan oleh seorang suami terhadap istri kapan dan di mana saja karena masalah perceraian telah mempunyai ketentuan khusus sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (1 dan 2) jo pasal 115 Kompilasi Hukum Islam. yaitu :

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama yang berwenang setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan di atas diatur dalam perundang-undangan.<sup>21</sup>

Mengajukan permohonan talak atau gugatan perceraian ke Pengadilan Agama mesti dilengkapi dengan alasan-alasan yang telah ditentukan oleh undang-undang tersebut. Suatu permohonan talak atau gugatan perceraian yang tidak mempunyai alasan yang cukup jelas, maka permohonan atau gugatan dimaksud dapat ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama. Di sini jelas bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan yang terbukti dalam persidangan, suami

---

<sup>20</sup> A. Nuruddin, a. Azhari, *Hukum Perdata Islam di Indonesia : studi kritis perkembangan hukum islam dari fiqih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Prenada Kencana, 2006), 208 .

<sup>21</sup> Muhammad Amin suma, *Himpunan Undang-undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 699.

isteri diyakini tidak mungkin akan dapat hidup rukun lagi sebagaimana yang dikehendaki oleh syariat Islam dan undang-undang perkawinan.<sup>22</sup>

Mazhab Hanafi dan Mazhab Hambali mendefinisikan talak sebagai pelepasan ikatan perkawinan secara langsung atau pelepasan ikatan perkawinan di masa yang akan datang. Adapun makna secara langsung dalam pandangan ini adalah tidak terkait dengan sesuatu, serta hukumnya langsung berlaku setelah diucapkan talak. Mazhab Syafi'i mendefinisikan talak dengan makna melepaskan akad nikah dengan lafaz talak atau dengan lafaz yang semakna dengan itu. Dan Mazhab Maliki memberikan definisi talak dengan suatu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya hubungan suami istri.<sup>23</sup>

Al-Qur'an telah menjelaskan mengenai talak. Hal ini sebagaimana firman-Nya dalam Qs. Al-Baqarah (2) : 231:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيُعْظِمَكُمْ بِهِ ۚ وَأَتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Dan apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma’ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma’ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan

<sup>22</sup> Asman Wahidi, “Prosedur Perceraian Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pekanbaru)”, Skripsi (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, Fakultas syari’ah dan ilmu hukum, Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah 2018), 30.

<sup>23</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam Indonesia, “Talak”, ( Jakarta: PT. Ichar An Hoeve, 1994), 53.

hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”<sup>24</sup>

Ayat di atas memberikan penjelasan bahwa talak yang disyariatkan Allah adalah talak yang dijatuhkan oleh suami satu demi satu tidak sekaligus, dan bahwa suami boleh memelihara kembali bekas istrinya setelah talak pertama dengan cara yang baik, demikian pula setelah talak kedua.<sup>25</sup>

Penjelasan di dalam Al-quran mengenai masa pelaksanaan perceraian atau penjatuhan talak kepada istri, di mana tidak dapat dilaksanakan begitu saja dijelaskan dalam firman-Nya Qs. Ath-Thalaq (65): 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Terjemahnya:

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barang kali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.”<sup>26</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa jika ingin menceraikan istri, maka ceraikanlah istri pada saat menghadapi masa iddah. Hanya saja istri yang dicerai

<sup>24</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an hafalan mudah, terjemahan dan Tajwid warna*, (Bandung: Cordoba, 2021), 37.

<sup>25</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 197.

<sup>26</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an hafalan mudah, terjemahan dan Tajwid warna*, (Bandung, Cordoba, 2021), 558.

menerima iddah apabila perceraianya setelah ia suci dari haid atau nifas sebelum digauli.<sup>27</sup>

Hadis Nabi Muhammad Saw juga menjelaskan mengenai talak, yakni:

أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Terjemahnya:

“Perkara halal yang dibenci Allah adalah talaq.” (H.R. Abu Dawud).<sup>28</sup>

Hadis di atas menerangkan bahwa perceraian merupakan sesuatu yang dibenci Allah, meskipun itu halal dilakukan. Dalam hal ini, perceraian menjadi alternatif terakhir untuk menyelesaikan masalah perkawinan. Namun, sebelumnya tentu perlunya diupayakan untuk damai kembali.

### 3. Macam-macam perceraian

Perceraian dalam istilah ahli Fiqih disebut *thalaq* atau *furqah*. Adapun arti dari pada *thalaq* adalah membuka ikatan atau membatalkan perjanjian, sedangkan *furqah* berarti bercerai lawan dari berkumpul. Kemudian kedua perkataan itu dijadikan oleh ahli fiqih sebagai suatu istilah yang berarti perceraian antara suami istri.<sup>29</sup> Macam-macam talak apabila ditinjau dari segi boleh tidaknya suami merujuk istrinya kembali, maka macam-macam talak meliputi :

- a. Talak *raj'i*, yakni talak yang dijatuhkan suami, dimana suami berhak rujuk selama istri masih dalam masa *iddah* tanpa harus melangsungkan akad nikah baru. Talak seperti ini adalah talak kesatu atau talak kedua.

<sup>27</sup>Ali Yusuf As-Subkhi, *Fiqih Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010), 335.

<sup>28</sup>Muhammad Muhyidin Abdul Hamid, *Sunan Abu Dawud*, (Bandung: Maktabah Dahlan), 255.

<sup>29</sup>Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1987), 156.

b. Talak *ba'in* terdiri atas

- 1) Talak *bain sughra* (kecil), yakni talak yang tidak boleh dirujuk, tetapi boleh akad nikah dengan bekas suaminya meskipun dalam masa *iddah*, seperti talak yang terjadi sebelum adanya hubungan seksual, talak dengan tebusan atau khulu' dan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- 2) Talak *ba'in kubra*, yakni talak yang tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, seperti talak yang terjadi ketiga kalinya dan talak yang terjadi dengan sebab *li'an*.

Apabila ditinjau dari segi waktu menjatuhkan talak maka macam-macam talak itu meliputi:

- a. Talak *sunni* (halal), yakni talak yang diperbolehkan dijatuhkan pada waktu istri sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.
- b. Talak *bid'i* (haram). Yakni talak yang dilarang yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid, atau istri dalam keadaan suci tetapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.<sup>30</sup>

Menurut Amir Syarifuddin, talak juga dapat ditinjau dari segi ucapan yang digunakan terbagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. Talak *tanjiz*, yaitu talak yang dijatuhkan suami dengan menggunakan ucapan langsung, tanpa dikaitkan dengan waktu. Talak ini terlaksana segera setelah suami mengucapkan ucapan talak tersebut.

---

<sup>30</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan di indonesia antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 225.

- b. Talak *ta'liq* yaitu talak yang dijatuhkan suami dengan mengucapkan ucapan yang pelaksanaannya digantungkan kepada sesuatu yang terjadi kemudian, seperti ucapan suami “bila ayahmu pulang dari luar negeri engkau saya ceraikan.”<sup>31</sup>

#### 4. Sebab-sebab perceraian

Perceraian adalah terputusnya ikatan keluarga yang disebabkan karena salah satu atau dua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan, dengan demikian berhentilah kedua pasangan suami istri untuk memenuhi kewajiban perannya dalam rumah tangga termasuk dalam kekacauan rumah tangga. Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang perkawinan dan juga dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat , penjudi, dan lain-lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauan.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kerjasama atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri.

---

<sup>31</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan di indonesia antara fiqih munakahat dan undang-undang perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 225.

- f. Suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>32</sup>

Pasal 116 KHI ditambahkan dengan:

- g. Suami melanggar ta'lik talak.  
 h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.<sup>33</sup>

## 5. Perceraian Pegawai Negeri Sipil.

### a. Pengertian Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri Sipil (PNS), menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “Pegawai” berarti orang yang bekerja pada pemerintah atau perusahaan dan sebagainya. Sedangkan “Negeri” berarti negara atau pemerintah, jadi PNS adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau negara. PNS sebagai manusia biasa memiliki naluri psikis dan biologis yang sama dengan yang lainnya, hanya saja status yang membedakan dengan yang lainnya.<sup>34</sup>

Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, dijelaskan bahwasanya Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat diharapkan dapat menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu Pegawai Negeri Sipil juga harus mentaati kewajiban

<sup>32</sup> Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah (PP ) No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 19.

<sup>33</sup> Syamsyuhadi Irsyad, “*Intruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Di Indonesia*”, (Jakarta: Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1999), 56

<sup>34</sup> Alfian Khaerul Umam, “*Perceraian Pegawai Negeri Sipil ( Studi Kasus Perceraian PNS Daerah Kabupaten Ciamis)*”, Skripsi (Yogyakarta, Universitas Sunan Kalijaga, Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Ilmu Hukum, 2018). 26.

tertentu dalam hal hendak melangsungkan pernikahan, beristeri lebih dari satu, atau akan melakukan perceraian.<sup>35</sup>

Pasal 1 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dijelaskan:

- 1) Dalam Peraturan Pemerintah yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974
- 2) Yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil yaitu
  - a) Pegawai Bulanan di samping pensiun
  - b) Pegawai Bank milik negara
  - c) Pegawai Badan Usaha Milik Negara
  - d) Pegawai Bank milik Daerah
  - e) Pegawai Badan Usaha milik Daerah
  - f) Kepala Desa, Perangkat Desa dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di Desa;<sup>36</sup>

#### b. Dasar Hukum Perceraian Pegawai Negeri Sipil

Pengaturan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil terdapat dalam PP No. 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. PP Nomor 45 Tahun 1990

---

<sup>35</sup> Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah (PP), Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983.

<sup>36</sup> Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah (PP), Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Pasal 1 ayat (1) dan (2)

yang tentang perubahan atas PP No. 10 Tahun 1983 diberlakukan secara khusus bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian.

PP Nomor 10 Tahun 1983 ada beberapa ketentuan yang kurang jelas Pegawai Negeri Sipil tertentu yang seharusnya terkena ketentuan PP Nomor 10 Tahun 1983 dapat menghindari baik secara sengaja maupun tidak dalam ketentuan tersebut. Selain itu, ada kalanya pula pejabat tidak dapat mengambil tindakan yang tegas, karena ketidakjelasan rumusan ketentuan PP Nomor 10 Tahun 1983 itu sendiri, sehingga dapat memberi peluang untuk memberikan penafsiran sendiri-sendiri. Oleh karena itu, dipandang perlu melakukan penyempurnaan dengan menambah dan atau mengubah beberapa ketentuan PP Nomor 10 Tahun 1983 tersebut dengan memberlakukan PP Nomor 45 Tahun 1990. Beberapa perubahan yang dimaksud antara lain, kejelasan tentang keharusan mengajukan permintaan izin dalam hal akan ada perceraian. Selain itu, juga ada perubahan tentang pembagian gaji sebagai akibat terjadinya perceraian yang diharapkan dapat lebih menjamin keadilan bagi kedua belah pihak.<sup>37</sup>

Prosedur perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) diatur dalam pasal 3 ayat 1, 2, dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Adapun prosedurnya sebagai berikut:

- 1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat.

---

<sup>37</sup> Soegeng Prijodarminto, *Duri dan Mutiara dalam Kehidupan Perkawinan PNS*, (Jakarta: PT Pranadya Paramita, 1994), 56.

- 2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat atau Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus mengajukan permintaan secara tertulis
- 3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.<sup>38</sup>

Pasal 5 ayat 1, juga ditegaskan: “Izin tersebut harus diajukan kepada Pejabat melalui saluran tertulis”<sup>39</sup>

Pejabat yang dimaksud adalah pimpinan instansi dimana Pegawai Negeri Sipil tersebut bekerja Pasal 5 ayat 2 menyatakan bahwa: ”Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya baik untuk melakukan perceraian dan atau untuk beristri lebih dari seorang, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud.”<sup>40</sup>

Izin untuk bercerai dapat diberikan oleh Pejabat apabila didasarkan pada alasan alasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Izin untuk bercerai karena alasan istri mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat

---

<sup>38</sup>Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pasal 3 ayat 1, 2 ,dan 3.

<sup>39</sup>Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, pasal 5 ayat 1.

<sup>40</sup> Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, pasal 5 ayat 2.

tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, tidak diberikan oleh pejabat. Selain itu, izin cerai juga tidak diberikan apabila alasan perceraian tersebut terdapat hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bertentangan dengan ajaran atau peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- 2) Bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku ; dan/ atau
- 3) Alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat.<sup>41</sup>

Pegawai Negeri Sipil yang tidak memperoleh izin atau surat keterangan untuk bercerai lebih dahulu dari pejabat dan tidak melaporkan perceraian dalam waktu selambat-lambatnya 1 bulan terhitung mulai terjadinya perceraian, dikualifikasikan sebagai melanggar hukum khusus perceraian menurut Pasal 15 ayat (1) PP No. 45 Tahun 1990, sehingga dapat dijatuhi satu di antara hukuman disiplin berat. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil, karena melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Jenis-jenis hukuman disiplin berat yang ditentukan PP No. 94 Tahun 2021 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil antara lain penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan dari jabatan jika Pegawai Negeri Sipil menduduki jabatan selama 12 bulan, atau pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup>Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil Pasal 7 ayat 3

<sup>42</sup>Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 7 ayat 4

### c. Akibat Perceraian Pegawai Negeri Sipil

Perceraian merupakan perbuatan hukum yang dapat menimbulkan akibat seperti yang diatur dalam pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

- 1) Kedua orang tua tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya
- 2) Bapak mempunyai kewajiban untuk memikul biaya kehidupan anak sampai anaknya dewasa, namun apabila bapak tidak mampu maka Ibu juga dibebankan kewajiban untuk membiayai anaknya
- 3) Dengan pertimbangan tertentu pengadilan dapat memberikan kewajiban kepada suami untuk membiayai kehidupan bekas istrinya selama masa tertentu.<sup>43</sup>

Terkhusus bagi PNS mempunyai akibat hukum tambahan apabila melakukan perceraian. Ketentuan pasal 8 ayat 1 PP No. 10 Tahun 1983 tentang perceraian Pegawai Negeri Sipil menyatakan tentang kewajiban bekas suami untuk memberikan satu pertiga gajinya untuk mantan istri serta satu pertiga untuk anaknya. Kewajiban memberikan gaji kepada mantan istri Pegawai Negeri Sipil terjadi apabila perceraian atas kehendak suami. Peraturan yang sama menyatakan bahwa apabila yang menghendaki perceraian adalah pihak istri maka ia tidak mempunyai hak atas gaji suaminya. Maka apabila perceraian anggota Pegawai Negeri Sipil ini terjadi pihak suami hanya mendapatkan bagian satu pertiga dari gajinya.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 41.

<sup>44</sup> Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah (PP ), Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, Pasal 8 ayat (1).

Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 diatur secara khusus penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami terhadap bekas istri dan anak, diantaranya:

- 1) Apabila perceraian itu terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria, ia wajib menyerahkan bagian gajinya untuk penghidupan bekas Istri dan anak-anaknya. PNS yang diwajibkan menyerahkan bagian gajinya untuk penghidupan bekas Istri dan anak-anaknya, diwajibkan untuk membuat pernyataan tertulis. Pembagian gaji tersebut ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya dan sepertiga untuk anak-anaknya. Seandainya dari perkawinan tersebut tidak ada anak, maka bagian gaji yang diwajibkan diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas istrinya ialah setengah dari gajinya.
- 2) Hak atas bagian untuk bekas Istri tidak diberikan bila perceraian terjadi atas kehendak istrinya, yaitu apabila perceraian terjadi karena Istri telah terbukti berzina dan/atau istri telah terbukti melakukan kejahatan atau penganiayaan berat, baik lahir maupun batin terhadap suami, dan/atau Istri terbukti menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan dan/atau Istri terbukti telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal di luar kemampuannya.
- 3) Apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia tidak berhak atas penghasilan bekas suaminya.

- 4) Ketentuan ayat ( 4 ) tidak berlaku, jika istri minta cerai karena dimadu.
- 5) Apabila bekas istri pegawai negeri sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung dari ia kawin lagi.<sup>45</sup>

Surat Edaran No.48 SE Tahun 1990 di Bab VIII mengenai sanksi PNS yang diatur dalam angka 3. PP No. 30 Tahun 1980 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 53 Tahun 2010 dan digantikan lagi dengan PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil mengenai hukuman disiplin berat. Apabila pihak suami menolak melaksanakan ketentuan pembagian gaji ini maka akan dikenakan sanksi disiplin berat.<sup>46</sup>


### **C. Kerangka Berfikir**

Kerangka berfikir yang dikemukakan penulis dalam penelitian ini adalah garis besar struktur teori yang digunakan untuk menunjang dan mengarahkan dari pengumpulan data serta menarik kesimpulan. Adapun skema yang dapat digambarkan adalah sebagai berikut.

---

<sup>45</sup> Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah (PP ), Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, Pasal 8 ayat 1, 2, 3, 4, 5.

<sup>46</sup> Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah (PP ), Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, Pasal 8 ayat (1).

**Gambar 2.1 Kerangka Pikir**

Skema di atas peneliti akan mengungkapkan bagaimana Al-Qur'an dan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diadakan perubahan atas ketentuan dengan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 yang mengatur mengenai izin-izin pernikahan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil perceraian terhadap pertimbangan yang akan diambil hakim serta adanya hambatan dari putusan kasus perceraian dikalangan PNS di Pengadilan Agama Palopo

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

##### 1. Jenis penelitian

Penelitian ini jika ditinjau dari segi tempatnya, termasuk dalam penelitian lapangan (field research), yang secara klasifikatif sebagai penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu strategi inquiry yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena, fokus dan multi metode, bersifat alami dan holistik. Penelitian kualitatif juga cenderung menggunakan pendekatan empiris yang dilihat dalam pandangan ilmu-ilmu sosial.<sup>47</sup>

##### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum empiris, yakni suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum disuatu lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian hukum empiris ini ialah meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> A Mury Yusuf, *Metode Penelitian: kualitatif, kuantitatif dan penelitian gabungan*, (Jakarta: kencana, 2014). 329.

<sup>48</sup> Jonaedi Efendi, *Macam-macam Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: kencana, 2016). 24.

## B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kota Palopo dengan fokus penelitian pada masyarakat Kota Palopo yang mengajukan kasus perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pengadilan Agama Palopo.

## C. Sumber data

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat data ini didapat dari sumber pertama baik melalui individu atau perorangan, seperti wawancara dari narasumber yang berhubungan dengan objek permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.<sup>49</sup> Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan hakim atau pun panitera Pengadilan Agama Palopo.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain. Kegunaan data sekunder adalah untuk mencari data awal atau informasi, mendapatkan landasan teori atau landasan hukum, mendapatkan batasan, defenisi, dan arti suatu istilah.<sup>50</sup> Data sekunder dapat di bagi menjadi 2 kelompok :
  - a) Data sekunder yang bersifat pribadi, contohnya adalah dokumen pribadi atau data pribadi yang disimpan di lembaga dimana seseorang bekerja ataupun pernah bekerja.
  - b) Data sekunder yang bersifat publik, contohnya adalah data arsip, data resmi instansi pemerintah, atau data lain yang dipublikasikan.

---

<sup>49</sup>Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publising, 2006), 45.

<sup>50</sup>Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), 20.

#### **D. Subjek Penelitian**

Peneliti memperoleh data-data dari informan atau subjek penelitian yang berada di Pengadilan Agama Kota Palopo, adapun informan sebagai sumber keterangan penelitian ini yaitu:

1. Hakim Pengadilan Agama Kota Palopo.
2. Panitera Pengadilan Agama Kota Palopo.
3. Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Kota Palopo.
4. Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kota Palopo.

#### **E. Tehnik Pengumpulan data**

##### **a. Observasi**

Menurut S. Margono observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan ini dilakukan objek tempat terjadinya peristiwa. Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi langsung terhadap tempat penelitian di lapangan dan dilakukan pencatatan terhadap beberapa data yang diperoleh<sup>51</sup>.

##### **b. Wawancara**

Wawancara adalah percakapan dengan maksud dan tujuan tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*), yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interview*), yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara

---

<sup>51</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung:Citra Aditiya Bakti 2004), 134.

(*Interview Guide*).<sup>52</sup> Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada Hakim atau Panitera Pengadilan Agama Palopo. Penelitian menggunakan pedoman wawancara sebagai permulaan atau wawancara, interviewer menanyakan beberapa serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur atau sudah disusun, kemudian satu persatu diperdalam dalam menggali keterangan atau informasi lebih lanjut. Dengan demikian jawaban yang diperoleh dari hasil wawancara bisa meliputi semua variabel dengan keterangan yang lengkap, jelas dan mendalam.

#### c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.<sup>53</sup>

#### F. Tehnik analisis data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis-deskriptif, dalam metode ini lebih menekankan pada aspek narasi yang bersifat deskriptif melalui analisis-*analisis data* yang terkumpul. Seperti umum diketahui bahwa deskripsi kualitatif mendetail tentang situasi, kegiatan, atau peristiwa, maupun fenomena tertentu, baik menyangkaut manusia maupun dengan manusia lainnya.<sup>54</sup> Peneliti menggunakan metode analisis data secara deskriptif. Hal ini dikarenakan dalam menganalisis suatu objek penelitian, metode ini digunakan

---

<sup>52</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditiya Bakti 2004), 134.

<sup>53</sup> Burhan Ashshofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), 95.

<sup>54</sup> A Mury Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif, kuantitatif, dan penelitian gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), h 329.

terhadap penjelasan data yang digunakan. Adapun data yang dimaksud yakni dalam hal penjelasan terhadap data hasil wawancara, peraturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, data studi kepustakaan yakni literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

### **G. Tehnik Keabsahan Data**

Setiap jenis penelitian harus memiliki validitas yang tinggi, karena validitas adalah kebenaran dan kejujuran sebuah deskripsi, kesimpulan, penjelasan, dan tafsiran dari segala jenis laporan. Maka dari itu, suatu penelitian harus mengandung nilai terpercaya dan peneliti harus mampu mempertanggungjawabkan penelitiannya dan meyakinkan kepada khalayak bahwa kebenaran hasil penelitiannya dan dapat dipertanggungjawabkan<sup>55</sup>. Oleh karena itu dibutuhkan beberapa cara untuk menentukan keabsahan data, yaitu:

1. Kredibilitas, adalah ukuran kebenaran data yang dikumpulkan, yang menggambarkan kecocokan konsep peneliti dengan hasil penelitian. Dengan demikian, kredibilitas berkenaan dengan derajat akurasi desain penelitian dengan hasil yang dicapai.
2. Transferabilitas yaitu apakah hasil penelitian ini dapat diterapkan pada populasi di mana sampel tersebut diambil.
3. Dependabilitas yaitu apakah hasil penelitian mengacu pada kekonsistenan peneliti dalam mengumpulkan data, membentuk dan menggunakan konsep-konsep ketika membuat interpretasi untuk menarik kesimpulan, di mana data

---

<sup>55</sup> Jozef, Raco. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasrana Indonesia, 2010), 116.

yang digunakan merupakan data yang benar-benar didapatkan dari hasil penelusuran lapangan.

4. Konfirmabilitas yaitu apakah hasil penelitian dapat dibuktikan kebenarannya di mana hasil penelitian sesuai dengan data yang dikumpulkan dan dicantumkan dalam laporan lapangan. Sehingga data yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan hasil dari proses pencarian data ke lapangan sehingga semua data yang diperoleh disepakati oleh berbagai pihak.<sup>56</sup>



---

<sup>56</sup> Jozef, Raco. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasrana Indonesia, 2010), 116.

## BAB IV

### DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Data

##### 1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Palopo

Pada awal terbentuknya Pengadilan Agama Palopo dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1957 dengan penetapan Menteri Agama No. 5 Tahun 1958 tanggal 6 Maret 1958, tepatnya pada bulan Desember 1958 terbentuklah Pengadilan Agama /Mahkamah Syariah Palopo yang meliputi daerah yuridiksi Kabupaten Dati II Luwu dan Kabupaten Dati II Tanah Toraja.

Pada tahap pertama terbentuknya Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Palopo hanya mempunyai 2 (dua) orang pegawai yaitu seorang Ketua K.H .Muh Hasyim mantan qadhi Luwu dan seorang pesuruh bernama La Benu pada waktu itu, pada waktu Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Palopo hanya menampung perkara-perkara yang berdatangan padanya dan belum dapat mengadakan sidang, berhubung karena belum ada panitera dan belum ada anggota – anggota untuk bersidang, setelah berjalan kurang lebih empat bulan maka Pengadilan Agama Palopo baru dapat bersidang setelah panitera sudah ada dan anggotanya-anggotanya sudah ada yang diangkat.<sup>57</sup>

Sarana gedung perkantoran yang menjadi kebutuhan pokok, hanya menumpang sementara pada sebuah ruangan partikulir yang status sosialnya

---

<sup>57</sup> Sistem Informasi dan Transparansi Pengadilan Agama Palopo, *sejarah Pengadilan Agama Kota Palopo*, Situs resmi Pengadilan Agama Kota Palopo <https://pa-palopo.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan> (10 Juli 2023).

kemudian beralih menjadi status sewaan, keadaan ini berlaku sampai akhir tahun 1960, kemudian pada tahun 1961, Pengadilan Agama Palopo mulai berusaha melengkapi segala kebutuhan untuk kelancaran tugas-tugas antara lain bidang personil anggaran berupa sarana kantor dan lain-lain yang menjadi penunjang terlaksananya tugas-tugas, namun juga tidak memadai, kejadian ini berlaku akhir tahun 1965. Pada awal tahun 1966 Pengadilan Agama Palopo mulai mendapat anggaran belanja yang memadai serta tenaga-tenaga personil mulai dilengkapi, namun masih jauh dari sempurna sampai tahun 1974. Pada awal tahun 1974 menjelang berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pelaksanaannya bulan Oktober 1975, sejak itu Pengadilan Agama Palopo mempersiapkan diri untuk menghadapi penambahan tugas dengan mengusulkan tenaga-tenaga terampil untuk menangani penambahan tugas tersebut.

Pada tanggal 30 Januari 1978 pimpinan sementara Pengadilan Agama Palopo diganti dengan Ketua yang definitif yaitu : KH. Abdullah Salim dan pada awal tahun tersebut Pengadilan Agama Palopo mendapat sebuah bangunan gedung kantor dari pusat, bangunan tersebut dimulai pada tahun 1979 dan selesai pada tahun yang sama pada awal tahun 1982 Ketua Pengadilan Agama Palopo KH. Abdullah Salim digantikan oleh Drs. Muh Djufri Palallo dan Ketua lama dipindahkan ke Enrekang.<sup>58</sup>

Pengadilan Agama Palopo yang berkantor di Jalan Andi Djemma Palopo merupakan salah satu dari empat badan peradilan tingkat pertama dibawah naungan Mahkamah Agung RI, kota Palopo merupakan salah satu dari 3 (tiga)

---

<sup>58</sup> Sistem Informasi dan Transparansi Pengadilan Agama Palopo, *sejarah Pengadilan Agama Kota Palopo*, Situs resmi pengadilan agama Palopo <https://pa-palopo.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan> (10 Juli 2023).

kota didaerah Sulawesi Selatan dan Barat sebagai persiapan untuk menjadi kota Madya : Bone, Pare-Pare, dan Palopo. Pengadilan Agama Palopo sebelum adanya pemekaran daerah Tk II Kabuapten Luwu, yang dimekarkan menjadi 4 (empat ) Kabupaten yaitu :

- a. Kabupaten Luwu ibukotanya Belopa.
- b. Kotif Palopo ibukotanya Palopo.
- c. Kabupaten Luwu ibukotanya Masamba.
- d. Kabupaten Luwu Timur ibukotanya Malili.

Pengadilan Agama Palopo memiliki 2 (dua) wilayah yuridiksi (hukum) yaitu meliputi seluruh daerah Kabupaten Luwu yang ibukotanya Belopa dan kotif Palopo sendiri, adanya wilayah yuridiksi Kabupaten Luwu masuk yuridiksi Pengadilan Agama Palopo karena belum adanya Pengadilan Agama Kabupaten Luwu untuk tahun 2008, adapun luas Kabupaten Luwu yaitu + 300,025 km<sup>2</sup> dan kota Palopo yaitu 247, 52 km<sup>2</sup>, jadi total wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Palopo yaitu : 324.777 km<sup>2</sup>.<sup>59</sup> Batas Wilayah Pengadilan Agama Kota Palopo sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Luwu Utara, sebelah Timur berbatasan dengan Laut Sulawesi, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Luwu, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Toraja Utara.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Sistem Informasi dan Transparansi Pengadilan Agama Palopo, *sejarah Pengadilan Agama Palopo*, Situs resmi Pengadilan Agama Palopo <https://pa-palopo.go.id/index.php/tentang-pengadlan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan> (10 Juli 2023).

<sup>60</sup> Sistem Informasi dan Transparansi Pengadilan Agama Palopo, *batas wilayah Pengadilan Agama Palopo*, Situs resmi pengadilan agama Palopo <https://pa-palopo.go.id/index.php/tentang-pengadlan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan> (10 Juli 2023).

## 2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Palopo

### a. Visi

Terwujudnya Pengadilan Agama Palopo yang agung.

### b. Misi

- 1) Menjaga kemandirian badan peradilan
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.<sup>61</sup>

## 3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Palopo

Ketua	: Tommi, S,H.I
Wakil Ketua	: H. Asis, S.H.I.,M.H
Hakim	: Merita Selvina, S.H.I., M.H.
Panitera	: Dra. Nasrah Arif, S.H
Panitera Muda Permohonan	: Dra. Juita
Panitera Muda Gugatan	: Hj. Mariani, S.H.
Panitera Muda Hukum	: Bastian, S.H.I.
Sekretaris	: Darahim, S.Ag
Kasu.Bag Perencanaan, IT, dan Pelaporan	: Ibad Syoifulloh Arief, S.H.I
Kasu.Bag Kepegawaian dan Ortala	: Hj. Hasyanti, S.Ag
Kasu.Bag Umum dan Keuangan	: Mukhlisah S,S.E
Panitera Pengganti	: Fitri Yanti Salli, S.H
	: Rismayanti, S.H <sup>62</sup>

<sup>61</sup> Sistem Informasi dan Transparansi Pengadilan Agama Palopo, *Visi Misi Pengadilan Agama Palopo*, Situs resmi Pengadilan Agama Palopo <https://pa-palopo.go.id/index.php/tentang-pengadilan/visi-dan-misi> (10 Juli 2023).

#### 4. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama

Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat pertama yang berfungsi dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, pengadilan agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan teknis yudisial dan administrasi kepanitraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi.
- b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi, dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
- c. Memberikan pelayanan administrasiumum pada semua unsur di lingkungan pengadilan agama islam
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
- e. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama islam.
- f. Waarmarketing akta kelahiran di bawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan dan sebagainya.

---

<sup>62</sup> Sistem Informasi dan Transparansi Pengadilan Agama Palopo, *Struktur Organisasi Pengadilan Agama Palopo*,, Situs resmi Pengadilan Agama Palopo <https://pa-palopo.go.id/index.php/tentang-pengadlan/visi-dan-misi> (10 Juli 2023).

g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan Hukum Agama, pelayanan, riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya.<sup>63</sup>

### **5. Perkara putusan Perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Palopo Tahun 2020-2022.**

Seorang suami dan istri hendaknya mampu memahami bahwa dalam suatu perkawinan tidak hanya manis saja yang akan dirasakan, kadang kepahitan juga akan muncul. Karena itu Islam juga mengajarkan kepada keduanya agar mengutamakan kesabaran dalam menghadapi kepahitan di dalam menjalin hubungan suami istri. Namun jika tetap saja muncul keretakan di dalam rumah tangga maka kedua belah pihak agar mau berusaha memperbaiki dengan menggunakan kata-kata yang baik, nasehat yang berkesan dan bimbingan yang arif.

Perselisihan yang tidak menemukan titik akhir dan telah diupayakan berbagai macam cara untuk mendamaikan kedua belah pihak namun perselisihan tetap tidak bisa terhindarkan, barulah diperbolehkan bagi suami dan istri untuk menempuh cara terakhir yang disyariatkan Islam, sebagai respon atas realita dan jawaban terhadap kondisi darurat dan pemecahan masalah yang hanya bisa diselesaikan dengan perpisahan secara baik-baik, cara inilah yang disebut dengan thalak (perceraian).<sup>64</sup> Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila dalam suatu rumah tangga perkawinan ternyata tidak rukun disebabkan oleh

---

<sup>63</sup>Sistem Informasi dan Transparansi Pengadilan Agama Palopo, *tugas pokok dan fungsi pengadilan agama*, Situs resmi Pengadilan Agama Palopo. <https://pa-palopo.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi> (10 Juli 2023).

<sup>64</sup> Lili Hidayati, Fenomena Tingginya Angka Perceraian Di Indonesia Antara Pandemi dan Solusi, *Jom Fisip No 1 (Januari 1, 2021):3* <http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/article/view>

adanya ketidakcocokan atau bahkan salah satu diantaranya meninggalkan salah satu pihak maka istri dapat menuntut cerai yang disebut dengan cerai gugat dan begitupun sebaliknya suami dapat menceraikan istrinya yang disebut dengan cerai talak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis pada kasus Perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pengadilan Agama Palopo pada tahun 2017 -2019 terus mengalami peningkatan terhitung ada 88 kasus Perceraian PNS pada tahun tersebut, perkara tersebut sudah termasuk dalam cerai talak dan cerai gugat PNS. Perceraian PNS masih banyak terjadi dari tahun 2018-2019, namun dalam kurun waktu tahun 2020-2022 mengalami penurunan, hal ini sesuai dengan pemaparan Hakim Pengadilan Agama Palopo yaitu:

“Perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Palopo pada tahun 2020-2022 mengalami penurunan di bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, lebih tepatnya silahkan cek di buku dan ekspedisi tahun 2020-2022.”<sup>65</sup>

Peneliti mendapatkan data jumlah keseluruhan perceraian di Pengadilan Agama Palopo tahun 2020 yakni 410 perkara perceraian, di mana perkara cerai talak 115 perkara, cerai gugat 295 perkara, Pada 410 perkara perceraian tersebut sudah termasuk perkara cerai talak PNS 2 perkara dan cerai gugat PNS 14 perkara. Pada tahun 2021 data jumlah keseluruhan perceraianya berjumlah 356 perkara, di mana cerai talak 67 perkara, cerai gugat 289 perkara, pada 356 perkara perceraian tersebut sudah termasuk kasus cerai talak PNS 4 perkara, dan cerai gugat PNS 5 perkara. Dan pada tahun 2022 jumlah keseluruhan perceraianya

---

<sup>65</sup> Merita Selvina, Hakim Pengadilan Agama Palopo, *wawancara* pada tanggal 20 Juni 2023.

adalah 381 perkara, di mana terdapat kasus cerai talak sebanyak 76 perkara dan cerai gugat 305 perkara, dalam 381 kasus perceraian tersebut sudah termasuk kasus cerai talak PNS sebanyak 5 perkara dan cerai gugat PNS sebanyak 14 perkara. Total perceraian pada kalangan PNS tahun 2020-2022 di Pengadilan Agama Palopo 44 perkara.<sup>66</sup>

Hasil penelitian di Pengadilan Agama Palopo melalui metode dokumentasi akan dijabarkan secara rinci mengenai Perceraian Pegawai Negeri Sipil di Palopo pada tahun 2020-2022 pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.1**  
**RASIO JUMLAH PERCERAIAN PNS TAHUN 2020**

Perkara Perceraian PNS Tahun 2020			
No.	Cerai Talak PNS	Cerai Gugat PNS	Jumlah
1	2	14	16

Sumber: Buku Ekspedisi Tahun di Pengadilan Agama Palopo tahun 2020<sup>67</sup>

Data di atas dapat menunjukkan bahwa perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Palopo pada tahun 2020 yaitu, cerai talak PNS sebanyak 2 Perkara dan cerai gugat PNS 14 perkara, total perceraian PNS tahun 2020 adalah 16 perkara. Adapun perkara yang dicabut ada 2 perkara.

<sup>66</sup> Buku ekspedisi Perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pengadilan Agama Palopo pada tahun 2017 sampai tahun 2019.

<sup>67</sup> Buku Ekspedisi Tahun di Pengadilan Agama Palopo tahun 2020

**Tabel 4.2**  
**RASIO JUMLAH PERCERAIAN TAHUN 2021**

Perkara Perceraian PNS Tahun 2021			
No.	Cerai Talak PNS	Cerai Gugat PNS	Jumlah
1	4	5	9

Sumber: Buku Ekspedisi Tahun di Pengadilan Agama Palopo tahun 2021<sup>68</sup>

Data di atas dapat dilihat bahwa perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Palopo pada tahun 2021 berjumlah 9 perkara, di mana cerai talak PNS berjumlah 4 perkara dan cerai gugat PNS berjumlah 5 perkara.

**Tabel 4.3**  
**RASIO JUMLAH PERCERAIAN TAHUN 2022**

Perkara Perceraian PNS Tahun 2022			
No.	Cerai Talak PNS	Cerai Gugat PNS	Jumlah
1	5	14	19

Sumber: Buku Ekspedisi Tahun di Pengadilan Agama Palopo tahun 2022<sup>69</sup>

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Palopo pada tahun 2022 yaitu, cerai talak 6 perkara, cerai gugat 17 perkara, total 19 perkara. Adapun perkara yang di tolak ada 1 perkara. Total keseluruhan jumlah perceraian PNS di Pengadilan Agama Palopo pada tahun 2020-2022 ada 44 kasus perkara perceraian.

Ketiga tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat perceraian Pegawai Negeri Sipil dari tahun 2020-2022 mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya sesuai dengan pernyataan Hakim Pengadilan Agama Palopo.

<sup>68</sup> Sumber: Buku Ekspedisi Tahun di Pengadilan Agama Palopo tahun 2021

<sup>69</sup> Sumber: Buku Ekspedisi Tahun di Pengadilan Agama Palopo tahun 2022

## B. Pembahasan

### 1. Faktor yang menyebabkan Kasus Perceraian Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) di Pengadilan Agama Palopo.

Beberapa faktor yang memicu retaknya sebuah rumah tangga sehingga terjadilah perceraian, yang menjadikan alasan bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam mengajukan perceraian baik itu cerai talak maupun cerai gugat. Adapun beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya kasus perceraian PNS di Pengadilan Agama Palopo tersebut yaitu:

#### 1. Perselisihan dan pertengkaran terus-terus

Pertengkaran dalam rumah tangga antara suami istri memang tidak bisa dihindarkan. Setiap rumah tangga pasti pernah memiliki perselisihan pada saat-saat tertentu. Kedua pihak baik suami atau istri, harus memiliki kendali pada diri masing-masing agar situasi yang tidak menyenangkan tersebut tidak semakin menjadi parah, pada situasi yang tidak menyenangkan tersebut kedua belah pihak membutuhkan kontrol diri yang baik agar mampu mengendalikan situasi konflik yang tengah dihadapi. Namun, melakukan perceraian tentu bukanlah solusi atau langkah yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan. Justru dengan perceraian, permasalahan baru akan muncul, bahkan bisa semakin rumit.<sup>70</sup>

Hasil wawancara dengan Hakim di Pengadilan Agama kota Palopo mengatakan bahwa:

“Pada umumnya, penyebab perceraian pada kalangan Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Palopo adalah kebanyakan disebabkan oleh perselisihan terus-menerus, meninggalkan salah satu pihak dan karena faktor ekonomi. Namun kebanyakan Pegawai Negeri Sipil yang bercerai

---

<sup>70</sup> Miftah Fridl, *Masalah Nikah dan Keluarga* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 88

disebabkan oleh perselisihan terus-menerus. Pada dasarnya PNS memang memiliki pekerjaan yang mapan. Akan tetapi kebutuhan setiap orang kan berbeda-beda. Bukan berarti setiap PNS kehidupan rumah tangganya selalu tercukupi. Beberapa hal tersebutlah yang menyebabkan para PNS melakukan perceraian”<sup>71</sup>

Pernyataan Hakim Pengadilan Agama Palopo tidak jauh berbeda dengan pernyataan Panitera Pengadilan Agama Palopo yang menyebutkan bahwa:

“Faktor utama penyebab perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Palopo adalah perselisihan secara terus menerus. Kemudian karena faktor ekonomi dan beberapa diantara disebabkan oleh ada yang meninggalkan salah satu pihak. Hal-hal seperti itulah yang menyebabkan perceraian. Dan sebenarnya ada jalan lain selain perceraian yaitu perdamaian dari kedua belah pihak yang berperkara. Atau dengan cara mendatangkan keluarga. Di Pengadilan Agama Palopo sendiri para Hakim telah mengupayakan para pihak untuk melakukan mediasi, akan tetapi ya seperti itu ada yang damai ada juga yang tidak. Dan kebanyakan dari mereka tidak dapat didamaikan, dan berketapan hati untuk melakukan perceraian”<sup>72</sup>

## 2. Meninggalkan salah satu pihak

Meninggalkan salah satu pihak adalah situasi di mana suami maupun istri meninggalkan pasangannya tanpa izin oleh pasangannya dan tanpa alasan yang pasti ia meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali selama waktu tertentu. Salah satu pasangan dapat meninggalkan pasangannya karena adanya godaan dari luar (orang ketiga) misalnya, salahsatu pihak tergoda karena perempuan maupun laki-laki yang menjadi orang ketiga tersebut lebih nyaman diajak mengobrol atau bahkan lebih nyaman diajak berbicara dan terbuka satu sama lain hal ini dapat menyebabkan keretakan suatu rumah tangga yang dibina bertahun-tahun. Keretakan rumah tangga terjadi di karenakan salah satu pihak tidak saling terbuka, hubungan yang tidak harmonis, komunikasi terhadap pasangannya yang kurang,

<sup>71</sup> Merita Selvina, Hakim Pengadilan Agama Palopo, *Wawancara* pada tanggal 20 Juni 2023.

<sup>72</sup> Nasrah Arif, Panitera Pengadilan Agama Palopo, *Wawancara* pada tanggal 20 Juni 2023.

serta tidak ada kepercayaan pada pasangannya yang membuat salah satu pihak jenuh dan meninggalkan pasangannya.

Nasrah arif sebagai Panitera Pengadilan Agama Palopo menambahkan dalam wawancara dengan peneliti yaitu:

“Faktor-faktor yang menimbulkan adanya orang ketiga yang berujung pada meninggalkan salah satu pihak suami atau istri yaitu, salah satu pihak jenuh dengan pasangannya, komunikasi yang kurang, dan tingkat kepercayaan terhadap pasangan yang menyebabkan keretakan rumah tangga setiap pasangan”.<sup>73</sup>

### 3. Faktor ekonomi

Salah satu faktor penyebab perceraian adalah karena ekonomi. Dalam hal ini yang dimaksud dengan perceraian karena faktor ekonomi adalah masalah nafkah keluarga, diantara mereka terdapat suami yang tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarganya dan tidak bekerja keras untuk memenuhi kewajibannya, dan terdapat pula diantara yang sebenarnya bertanggung jawab dan tetap berusaha memberikan nafkah, akan tetapi istrinya bergaya hidup mewah sehingga ia menuntut nafkah yang tidak bisa dipenuhi oleh suaminya dan kemudian mengajukan perceraian.

Berkaitan dengan kewajiban memenuhi ekonomi keluarga adakalanya suami mampu dan adakalanya suami tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan ekonomi tersebut. Terpenuhinya ekonomi keluarga mempunyai pengaruh yang besar terhadap kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, dan sejahtera. Sebaliknya, tidak terpenuhinya ekonomi keluarga menjadi penyebab terjadinya pertengkaran dan kekacauan dalam rumah tangga yang berakibat perceraian.

---

<sup>73</sup> Nasrah Arif, Panitera Pengadilan Agama Palopo, *Wawancara* pada tanggal 21 Juni 2023.

Hasil wawancara Peneliti dengan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama

Kota Palopo mengatakan bahwa:

“Kasus perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Kota Palopo salah satunya dikarenakan oleh faktor ekonomi, di mana suami tidak menafkahi isterinya dengan layak, suami pengangguran, serta gaji isteri yang lebih besar dari pada suaminya.”<sup>74</sup>

#### 4. Murtad

Murtad artinya kembali kepada kafir atau meninggalkan agama Islam dan menjadi penganut agama selain islam, apabila orang yang melakukan kemurtadan itu telah baliq dan berakal atau mukallaf hal tersebut sudah mutlak disebut dengan murtad.<sup>75</sup> Dalam pandangan fikih Islam apabila suami atau istri mustad dari Islam, maka keduanya harus dipisahkan dengan cara difasakh akibat hal-hal yang islam dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya batal (fasakh) karena kemurtadan yang terjadi.<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup> Bastian, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Palopo, *Wawancara* pada tanggal 26 Juni 2023

<sup>75</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, ( Bandung: CV Pustaka Setia 2002), 108

<sup>76</sup> H.M.A Tihami & Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 30.

**Gambar 4.1 Data Perceraian PNS dan Penyebab Perceraianya di Pengadilan Agama Palopo Tahun 2020**

No. Urut	No. Perkara	Tgl. Daftar	Tgl. Putus	Putusan	Penyebab	Ket
1	387/Pdt.G/2020/PA.Plp	23 Nov. 2020	07 Des. 2020	Dikabulkan	Perselisihan Dan Pertengkaran Terus Menerus	CG
2	348/Pdt.G/2020/PA.Plp	23 Okt. 2020	11 Nov. 2020	Dikabulkan	Perselisihan Dan Pertengkaran Terus Menerus	CG
3	297/Pdt.G/2020/PA.Plp	09 Sep. 2020	22 Okt. 2020	Dikabulkan	Perselisihan Dan Pertengkaran Terus Menerus	CG
4	293/Pdt.G/2020/PA.Plp	08 Sep. 2020	07 Okt. 2020	Dikabulkan	Perselisihan Dan Pertengkaran Terus Menerus	CG
5	290/Pdt.G/2020/PA.Plp	07 Sep. 2020	23 Sep. 2020	Dikabulkan	Meninggalkan Salah Satu Pihak	CG
6	265/Pdt.G/2020/PA.Plp	24 Agu. 2020	02 Nov. 2020	Dikabulkan	Perselisihan Dan Pertengkaran Terus Menerus	CG
7	252/Pdt.G/2020/PA.Plp	12 Agu. 2020	28 Sep. 2020	Dikabulkan	Perselisihan Dan Pertengkaran Terus Menerus	CG
8	240/Pdt.G/2020/PA.Plp	04 Agu. 2020	07 Des. 2020	Dicabut	-	CG
9	220/Pdt.G/2020/PA.Plp	08 Jul. 2020	28 Jul. 2020	Dikabulkan	Perselisihan Dan Pertengkaran Terus Menerus	CG
10	214/Pdt.G/2020/PA.Plp	06 Jul. 2020	22 Jul. 2020	Dikabulkan	Ekonomi	CG
11	201/Pdt.G/2020/PA.Plp	26 Jun. 2020	27 Jul. 2020	Dikabulkan	Perselisihan Dan Pertengkaran Terus Menerus	CG
12	199/Pdt.G/2020/PA.Plp	25 Jun. 2020	09 Jul. 2020	Dikabulkan	Murtad	CG
13	168/Pdt.G/2020/PA.Plp	02 Jun. 2020	17 Jun. 2020	Dikabulkan	Ekonomi	CG
14	146/Pdt.G/2020/PA.Plp	29 Apr. 2020	26 Nov. 2020	Dicabut	-	CT
15	130/Pdt.G/2020/PA.Plp	19 Mar. 2020	13 Mei. 2020	Dikabulkan	Perselisihan Dan Pertengkaran Terus Menerus	CG
16	127/Pdt.G/2020/PA.Plp	18 Mar. 2020	15 Apr. 2020	Dikabulkan	Murtad	CT
17	60/Pdt.G/2020/PA.Plp	03 Feb. 2020	12 Mei. 2020	Dikabulkan	Perselisihan Dan Pertengkaran Terus Menerus	CT
18	58/Pdt.G/2020/PA.Plp	03 Feb. 2020	18 Mar. 2020	Dikabulkan	Perselisihan Dan Pertengkaran Terus Menerus	CG

Sumber : Dokumentasi data perceraian PNS di Pengadilan Agama Palopo tahun 2020.<sup>77</sup>

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Palopo pada tahun 2020 yaitu, cerai talak 2 perkara, cerai gugat 14 perkara, total keseluruhan 16 perkara. Adapun penyebab-penyebab perceraian PNS tersebut yaitu karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus 11 perkara, faktor meninggalkan salah satu pihak 1 perkara, faktor ekonomi 2

<sup>77</sup> Dokumentasi data perceraian PNS di Pengadilan Agama Palopo tahun 2020.

perkara, faktor murtad 2 perkara dan perkara yang dicabut oleh hakim ada 2 perkara.

**Gambar 4.2 Data Perceraian PNS dan Penyebab Perceraianya di Pengadilan Agama Palopo Tahun 2021**

No. Urut	No. Perkara	Tgl. Daftar	Tgl. Putus	Putusan	Penyebab	Ket
1	155/Pdt.G/2021/PA.Plp	18 Mei. 2021	03 Jun. 2021	Dikabulkan	Perselisihan Dan Pertengkaran Terus Menerus	CT
2	132/Pdt.G/2021/PA.Plp	12 Apr. 2021	08 Jun. 2021	Dikabulkan	Perselisihan Dan Pertengkaran Terus Menerus	CT
3	131/Pdt.G/2021/PA.Plp	12 Apr. 2021	27 Apr. 2021	Dikabulkan	Meninggalkan Salah Satu Pihak	CG
4	121/Pdt.G/2021/PA.Plp	01 Apr. 2021	18 Mei. 2021	Dikabulkan	Perselisihan Dan Pertengkaran Terus Menerus	CT
5	119/Pdt.G/2021/PA.Plp	01 Apr. 2021	20 Apr. 2021	Dikabulkan	Perselisihan Dan Pertengkaran Terus Menerus	CG
6	109/Pdt.G/2021/PA.Plp	22 Mar. 2021	12 Apr. 2021	Dikabulkan	Ekonomi	CG
7	100/Pdt.G/2021/PA.Plp	17 Mar. 2021	20 Mei. 2021	Dikabulkan	Meninggalkan Salah Satu Pihak	CG
8	88/Pdt.G/2021/PA.Plp	10 Mar. 2021	30 Mar. 2021	Dikabulkan	Perselisihan Dan Pertengkaran Terus Menerus	CG
9	34/Pdt.G/2021/PA.Plp	27 Jan. 2021	10 Jun. 2021	Dikabulkan	Meninggalkan Salah Satu Pihak	CT

Sumber : Dokumentasi data perceraian PNS di Pengadilan Agama Palopo tahun 2021<sup>78</sup>

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Palopo pada tahun 2021 yaitu, cerai talak 4 perkara, cerai gugat 5 perkara, total keseluruhan 9 perkara. Adapun penyebab-penyebab perceraian PNS tersebut yaitu karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus 5 perkara, faktor meninggalkan salah satu pihak 3 perkara, dan faktor ekonomi 1 perkara.

<sup>78</sup> Dokumentasi data perceraian PNS di Pengadilan Agama Palopo tahun 2021

**Gambar 4.3 Data Perceraian PNS dan Penyebab Perceraianya di Pengadilan Agama Palopo Tahun 2022**

No. Urut	No. Perkara	Tgl. Daftar	Tgl. Putus	Putusan	Penyebab	Ket
1	326/Pdt.G/2022/PA.Plp	14 Okt. 2022	31 Okt. 2022	Dikabulkan	Perselisihan Dan Pertengkarannya Terus Menerus	CG
2	304/Pdt.G/2022/PA.Plp	27 Sep. 2022	11 Okt. 2022	Dikabulkan	Perselisihan Dan Pertengkarannya Terus Menerus	CG
3	232/Pdt.G/2022/PA.Plp	8 Jul. 2022	01 Agu. 2022	Dikabulkan	Perselisihan Dan Pertengkarannya Terus Menerus	CG
4	227/Pdt.G/2022/PA.Plp	05 Jul. 2022	19 Jul. 2022	Dikabulkan	Perselisihan Dan Pertengkarannya Terus Menerus	CG
5	218/Pdt.G/2022/PA.Plp	23 Jun. 2022	25 Okt. 2022	Dikabulkan	Meninggalkan Salah Satu Pihak	CG
6	210/Pdt.G/2022/PA.Plp	17 Jun. 2022	04 Jul. 2022	Dikabulkan	Perselisihan Dan Pertengkarannya Terus Menerus	CT
7	207/Pdt.G/2022/PA.Plp	17 Jun. 2022	14 Jul. 2022	Dikabulkan	Perselisihan Dan Pertengkarannya Terus Menerus	CG
8	202/Pdt.G/2022/PA.Plp	14 Jun. 2022	14 Jul. 2022	Ditolak	-	CT
9	179/Pdt.G/2022/PA.Plp	02 Jun. 2022	16 Jun. 2022	Dikabulkan	Perselisihan Dan Pertengkarannya Terus Menerus	CG
10	137/Pdt.G/2022/PA.Plp	14 Apr. 2022	10 Mei. 2022	Dikabulkan	Perselisihan Dan Pertengkarannya Terus Menerus	CT
11	78/Pdt.G/2022/PA.Plp	15 Feb. 2022	20 Jun. 2022	Dikabulkan	Perselisihan Dan Pertengkarannya Terus Menerus	CG
12	65/Pdt.G/2022/PA.Plp	07 Feb. 2022	23 Feb. 2022	Dikabulkan	Perselisihan Dan Pertengkarannya Terus Menerus	CT
13	49/Pdt.G/2022/PA.Plp	26 Jan. 2022	17 Feb. 2022	Dikabulkan	Perselisihan Dan Pertengkarannya Terus Menerus	CG
14	48/Pdt.G/2022/PA.Plp	26 Jan. 2022	21 Feb. 2022	Dikabulkan	Perselisihan Dan Pertengkarannya Terus Menerus	CG
15	37/Pdt.G/2022/PA.Plp	18 Jan. 2022	23 Mei. 2022	Dikabulkan	Perselisihan Dan Pertengkarannya Terus Menerus	CT
16	34/Pdt.G/2022/PA.Plp	14 Jan. 2022	24 Jan. 2022	Dikabulkan	Perselisihan Dan Pertengkarannya Terus Menerus	CG
17	22/Pdt.G/2022/PA.Plp	10 Jan. 2022	26 Jan. 2022	Dikabulkan	Perselisihan Dan Pertengkarannya Terus Menerus	CT
18	16/Pdt.G/2022/PA.Plp	05 Jan. 2022	20 Jan. 2022	Dikabulkan	Perselisihan Dan Pertengkarannya Terus Menerus	CG
19	15/Pdt.G/2022/PA.Plp	05 Jan. 2022	20 Jan. 2022	Dikabulkan	Perselisihan Dan Pertengkarannya Terus Menerus	CG
20	9/Pdt.G/2022/PA.Plp	04 Jan. 2022	19 Jan. 2022	Dikabulkan	Perselisihan Dan Pertengkarannya Terus Menerus	CG

Sumber : Dokumentasi data perceraian PNS di Pengadilan Agama Palopo tahun 2022

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Palopo pada tahun 2022 yaitu cerai talak 5 perkara, cerai gugat 14 perkara, dan cerai talak yg ditolak 1 perkara. Adapun penyebab perceraian PNS tersebut adalah perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebanyak 18 perkara, dan faktor meninggalkan salah satu pihak 1 perkara.

Hasil penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Palopo, kasus Perceraian PNS pada tahun 2020-2022 disebabkan oleh beberapa faktor yaitu perselisihan dan pertengkaran terus menerus 34 perkara, meninggalkan salah satu pihak 6 perkara, faktor ekonomi 2 perkara, faktor murtad 2 perkara. Jadi faktor yang menyebabkan perceraian PNS di Pengadilan Agama Palopo didominasi oleh perselisihan dan pertengkaran terus menerus sesuai dengan pernyataan Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Palopo.<sup>79</sup>

## **2. Hambatan Kasus Perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pengadilan Agama Palopo.**

Hambatan dalam kasus perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pengadilan Agama Palopo adalah :

- a. Prosedur yang paling utama yang harus dilampirkan penggugat dalam melampirkan surat izin cerai dari atasan tempat ia bekerja, yakni surat izin tertulis yang di tanda tangani oleh atasannya. Namun pada kenyataannya di Pengadilan Agama Palopo, masih banyak penggugat yang berstatus sebagai PNS belum mengetahui bahwa harus ada surat izin dari atasan tersebut, sehingga belum memiliki surat izin dan tetap ingin mendaftarkan perceraian di

---

<sup>79</sup> Data Buku Ekspedisi Tahun 2020-2022 di Pengadilan Agama Palopo

Pengadilan Agama Palopo. Hal ini sesuai dengan pemaparan Hakim Pengadilan Agama Kota Palopo pada wawancara yang dilakukan oleh Penulis. Hakim mengatakan bahwa Hambatan yang pertama dalam perceraian PNS di Pengadilan Agama Kota Palopo yang paling sering yaitu, PNS yang datang mendaftarkan gugatan tidak menyertakan surat izin secara tertulis yang di tanda tangani oleh atasan, dikarenakan belum memiliki izin dari atasan ataupun karena belum mengetahui bahwa harus melampirkan surat izin dari atasan.<sup>80</sup>

Proses pengurusan permohonan surat izin cerai ke atasan maka dua hal harus diperhatikan :

- 1) Jika penggugat berhasil mendapatkan surat izin dari atasannya maka ia harus melampirkan permohonan surat izin tersebut dalam mendaftarkan perceraianya di Pengadilan, kemudian kasus perceraian akan di proses sebagaimana biasanya.
- 2) Jika penggugat telah mendaftarkan perceraianya namun belum mempunyai surat izin maka perkaranya harus ditunda 6 bulan untuk mengurus surat izin tersebut, seperti yang ada dalam surat edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP Nomor 10 Tahun 1983. setelah sampai 6 bulan maka perkara tersebut disidangkan kembali, setelah yang bersangkutan membuat pernyataan Bersedia Menerima Resiko akibat perceraian tanpa izin. Dalam pengurusan surat izin inilah terkadang memakan waktu hingga berbulan-bulan lamanya dan memakan cukup

---

<sup>80</sup> Merita Selvina, Hakim Pengadilan Agama Palopo, wawancara pada tanggal 20 Juni 2023.

banyak waktu. Apabila penggugat bersedia menerima resiko atas persidangan tanpa surat izin maka perkaranya dilanjutkan.<sup>81</sup>

2. Hambatan yang ketiga yaitu apabila tergugat telah dipanggil secara semestinya namun tetap tidak hadir dalam persidangan inilah yang menyebabkan sidang akan terganggu. Pemeriksaan saksi-saksi atau alat bukti lain dari pihak tergugat pada persidangan harus sesuai dengan kebenaran dalil gugatan, apabila hakim ragu atas kebenaran dalil gugatan, maka hakim dapat mengambil tindakan dengan mengundur persidangan dan sekaligus memanggil Tergugat, sehingga dapat direalisasi proses dan pemeriksaan kontradiktor, atau menjatuhkan putusan verstek yang berisi dictum menyatakan gugatan tidak dapat diterima atas alasan dalil gugatan bertentangan dengan hukum atau dalil gugatan tidak mempunyai dasar hukum.<sup>82</sup>

### **3. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Kasus Perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pengadilan Agama Palopo.**

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan, kepastian hukum juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi secara teliti, baik, dan cermat.<sup>83</sup>

---

<sup>81</sup> Merita Selvina, Hakim Pengadilan Agama Palopo, wawancara pada tanggal 20 Juni 2023.

<sup>82</sup> Merita Selvina, Hakim Pengadilan Agama Palopo, wawancara pada tanggal 20 Juni 2023.

<sup>83</sup> Mukti Arto, *Prakter Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 140.

Hasil wawancara dengan Hakim di Pengadilan Agama Palopo mengatakan bahwa dalam memutus suatu perkara perceraian tentunya hakim membutuhkan suatu pertimbangan dimana pertimbangan tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan seorang hakim hendaknya tidak boleh terpengaruh intervensi dari luar. Dalam memutus suatu perkara perceraian yang melibatkan PNS dasar hukumnya sama dengan memutus suatu perkara perceraian yang biasanya terjadi di masyarakat umum, hanya saja ditambah dengan peraturan—peraturan yang menyangkut mengenai PNS, yaitu pada PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS. Pada perkara nomor 387/Pdt.G/2020/PA.Plp penggugat telah melampirkan surat izin perceraian PNS dan dalam pembuktian telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat yang disandarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali membina rumah tangga<sup>84</sup>

Hasil wawancara dengan Panitera Muda Pengadilan Agama Palopo juga menambahkan bahwa pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat

---

<sup>84</sup> Merita Selvina, Hakim Pengadilan Agama Palopo wawancara pada tanggal 20 Juni 2023.

menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak. Hakim juga memiliki pertimbangan lain seperti mempertimbangkan bukti-bukti, alasan-alasan, keterangan pihak keluarga, serta berdasarkan keterangan para saksi.<sup>85</sup>

a. Deskripsi Putusan Perkara Nomor 387/Pdt.G/2020/PA.Plp

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara Penggugat (Anonim), umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Palopo, sebagai Penggugat. Dan Tergugat (Anonim), umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Palopo, sebagai Tergugat. Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (Pelaksana) pada Kantor Kelurahan Temmalebba Kota Palopo, telah mendapat izin untuk bercerai berdasarkan Surat Keputusan Nomor 873/035/BKPSDM/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Walikota Palopo.<sup>86</sup>

b. Duduk Perkara

Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga, dengan register perkara Nomor 387/Pdt.G/2020/PA.Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: pada hari Kamis, Tanggal 11 Desember 2003 Miladiah bertepatan

---

<sup>85</sup> Mariani, Panitera Muda Pengadilan Agama Kota Palopo, *wawancara* pada tanggal 20 Juni 2023

<sup>86</sup> Arsip perkara Putusan Nomor : 387/Pdt.G/2020/PA.Plp (Pengadilan Agama Kota Palopo 2020), 1

dengan tanggal 16 Syawal 1424 Hijriah, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 305/16/XII/2003 tanggal 16 Desember 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Jl. Bangau VII No. 11, RT 001 RW 004, Kelurahan Temmalebba, Kecamatan Bara, Kota Palopo, selama 15 tahun 11 bulan dan telah dikaruniai 3 orang anak.<sup>87</sup>

c. Posita

Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat tidak ada perhatian dalam mengurus ketiga anaknya, Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar walaupun hanya persoalan sepele dan Penggugat menginginkan untuk mandiri sementara Tergugat tidak bersedia dan tetap tinggal bersama dengan orang tua Penggugat.

Pada bulan November 2019 Tergugat marah kepada Penggugat bahkan menyangkutpautkan dengan urusan pekerjaan Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi perdebatan sehingga Tergugat marah dan pergi meninggalkan Penggugat, sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 1 tahun lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak

---

<sup>87</sup> Arsip perkara Putusan Nomor : 387/Pdt.G/2020/PA.Plp (Pengadilan Agama Kota Palopo 2020), 1

pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>88</sup>

d. Petitum

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat
- 2) Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
- 3) Membebaskan biaya perkara menurut hukum.<sup>89</sup>

Pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tanggal 30 November 2020 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan Tergugat tidak terbukti bahwa ketidakterdatangannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah. Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai

---

<sup>88</sup> Arsip perkara Putusan Nomor : 387/Pdt.G/2020/PA.Plp (Pengadilan Agama Palopo 2020), 2

<sup>89</sup> Arsip perkara Putusan Nomor : 387/Pdt.G/2020/PA.Plp (Pengadilan Agama Palopo 2020), 3

dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

e. Pembuktian

Untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan KUA Wara Utara, Kota Palopo, Nomor 305/16/XII/2003, tanggal 16 Desember 2003, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P.<sup>90</sup>

Disamping bukti surat Penggugat menghadirkan dua orang saksi, sebagai berikut :

Saksi I di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya saksi kenal dengan Penggugat karena merupakan ipar saksi dan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 3 orang anak. Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2019 dan penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu, saksi tahu hal tersebut karena Penggugat sering curhat ke mertua saksi dan disampaikan ke saksi. Saksi juga mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat

---

<sup>90</sup> Arsip perkara Putusan Nomor : 387/Pdt.G/2020/PA.Plp (Pengadilan Agama Palopo 2020), 4

tinggal dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat sudah kurang lebih satu tahun, selama pisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, tetapi nafkah untuk anak-anaknya tetap ada, dan bahwa tidak pernah diusahakan oleh pihak keluarga Penggugat ataupun Tergugat, karena sama-sama bertahan.<sup>91</sup>

Saksi II, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya saksi kenal dengan Penggugat karena merupakan sepupu satu kali saksi dan Tergugat adalah ipar saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar. Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2019, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu. saksi tahu karena Penggugat sering curhat ke mertua saksi dan disampaikan ke saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat sudah kurang lebih satu tahun. Selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah komunikasi namun dengan anak-anaknya masih sering berkomunikasi melalui HP, selama pisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, tetapi nafkah untuk anak-anaknya tetap ada dan bahwa tidak pernah diusahakan oleh pihak keluarga Penggugat ataupun Tergugat, karena sama-sama bertahan.<sup>92</sup>

---

<sup>91</sup> Arsip perkara Putusan Nomor : 387/Pdt.G/2020/PA.Plp (Pengadilan Agama Palopo 2020), 4

<sup>92</sup> Arsip perkara Putusan Nomor : 387/Pdt.G/2020/PA.Plp (Pengadilan Agama Palopo 2020), 5

#### f. Pertimbangan Hukum

Hakim mempertimbangkan bahwa dalil gugatan Penggugat perihal keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi serta penyebabnya, kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak ada yang mengetahuinya, kedua saksi mengetahuinya berdasarkan penyampaian Penggugat (testimonium de auditu). Sehingga dalil pertengkaran Penggugat dan Tergugat serta penyebab pertengkaran dinyatakan tidak terbukti

Hakim mempertimbangkan bahwa dalil perihal pisah tempat tinggal pada bulan November 2019 hingga sekarang dikuatkan oleh saksi-saksi Penggugat, yang mana kedua saksi masing-masing menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih satu tahun, oleh karena itu, berdasarkan Pasal 307 R.Bg. di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima, sehingga patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak November 2019.

Hakim mempertimbangkan bahwa dalam persidangan kedua saksi mengungkapkan bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi dan nafkah dari Tergugat untuk Penggugat, oleh karena keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Penggugat tersebut, dapat dibuktikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat hubungan perkawinan yang sah

- 2) Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2019 hingga sekarang yang sudah berjalan 1 tahun lamanya
- 3) Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan nafkah dari Tergugat.<sup>93</sup>

Hakim mempertimbangkan bahwa selanjutnya fakta-fakta di atas akan dipertimbangkan, apakah telah memenuhi/tidaknya alasan perceraian sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat yang disandarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terbukti di atas, yang mana keadaan rumah tangga penggugat dan Tergugat yang berakhir dengan pisah tempat tinggal merupakan suatu hal yang tidak wajar dalam suatu rumah tangga yang rukun dan harmonis, karena rumah tangga yang dalam keadaan rukun tidak mungkin akan berpisah tempat tinggal antara satu dengan yang lainnya dalam jangka waktu lama seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim mempertimbangkan bahwa fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan pertengkaran antara keduanya tidak terjadi lagi, tidak serta merta dapat dipahami sebagai hilangnya unsur perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, bahkan sebaliknya, merupakan ekspresi kontinuitas dan peningkatan eskalasi perselisihan tersebut. Terlebih bahwa keadaan pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sudah saling

---

<sup>93</sup> Arsip perkara Putusan Nomor : 387/Pdt.G/2020/PA.Plp (Pengadilan Agama Palopo 2020), 7

mengabaikan tanggung jawab, baik Tergugat sebagai suami yang seharusnya menjadi kepala rumah tangga mempunyai tanggung jawab dalam memberikan nafkah, maupun Penggugat sebagai isteri yang seharusnya menjadi pendamping suami dalam memimpin rumah tangga.<sup>94</sup>

Hakim mempertimbangkan bahwa pihak keluarga dan Majelis Hakim telah berupaya pula untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Keteguhan sikap Penggugat tersebut adalah bukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan.

Hakim mempertimbangkan bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang telah berjalan selama 1 tahun lamanya, tidak adanya nafkah dari Tergugat dan komunikasi antara keduanya, adalah fakta-fakta konkrit yang menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Penggugat sudah tidak ada lagi memiliki *personal care and attention based on love and respect* (perhatian dan kepedulian yang didasarkan cinta dan penghormatan), dan begitu halnya Tergugat, menyatakan tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan dirukunkan kembali.<sup>95</sup>

Hakim mempertimbangkan bahwa jika suami maupun isteri sudah tidak peduli dengan tanggung jawab masing-masing, tidak lagi mencurahkan perhatian,

---

<sup>94</sup> Arsip perkara Putusan Nomor : 387/Pdt.G/2020/PA.Plp (Pengadilan Agama Palopo 2020), 10

<sup>95</sup> Arsip perkara Putusan Nomor : 387/Pdt.G/2020/PA.Plp (Pengadilan Agama Palopo 2020), 10

cinta, kasih, sayang, serta penghormatan kepada pasangan hidupnya, maka patut disimpulkan bahwa hubungan perkawinan yang mengikat dan mempersatukan keduanya tidak lagi menjadi wahana yang memberi rasa damai, tenang, dan tenteram sebagai pilar-pilar mewujudkan rasa bahagia. Rumah tangga yang demikian itu secara nyata telah bertentangan dengan tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surah al-Rum ayat 21 yang artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".<sup>96</sup>

Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena itu, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah di pertimbangkan di atas, mempertahankannya tidak akan memberikan maslahat dan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak mungkin lagi dapat dicapai oleh Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat patut untuk diputuskan.

Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat

---

<sup>96</sup> Arsip perkara Putusan Nomor : 387/Pdt.G/2020/PA.Plp (Pengadilan Agama Palopo 2020), 10

rukun kembali membina rumah tangga, sehingga petitum gugatan Penggugat pada angka (2) untuk dijatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan dengan verstek.<sup>97</sup>

g. Mengadili

- 1) Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir
- 2) Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek
- 3) Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
- 4) Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp521.000,00 (Lima ratus Dua puluh satu ribu rupiah)<sup>98</sup>

---

<sup>97</sup> Arsip perkara Putusan Nomor : 387/Pdt.G/2020/PA.Plp (Pengadilan Agama Palopo 2020), 11

<sup>98</sup> Arsip perkara Putusan Nomor : 387/Pdt.G/2020/PA.Plp (Pengadilan Agama Palopo 2020), 12

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pengadilan Agama Palopo dari tahun 2020-2022 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Faktor-faktor penyebab perceraian tersebut adalah perselisihan secara terus-menerus, meninggalkan salah satu pihak, ekonomi, dan murtad.
2. Hambatan pertama yang terdapat dalam proses penyelesaian perkara perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pengadilan Agama Palopo yaitu penggugat yang belum mendapatkan surat izin perceraian dari atasannya namun masih tetap ingin bercerai, kemudian hambatan yang kedua yaitu apabila tergugat telah dipanggil secara semestinya namun tetap tidak hadir dalam persidangan inilah yang menyebabkan sidang akan terhambat.
3. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara kasus perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) nomor 387/Pdt.G/2020/PA.Plp adalah pertimbangan yang didasarkan pada dalil-dalil gugatan cerai oleh penggugat, gagalnya upaya mediasi, keterangan saksi, barang bukti, serta terpenuhinya dalil gugatan yang diajukan penggugat dengan pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku dan Penggugat telah menyerahkan Surat Izin Cerai yang dikeluarkan oleh atasannya, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

## **B. Saran**

1. Kepada masyarakat hendaknya menyadari bahwa perceraian adalah sesuatu yang halal tetapi dibenci Allah SWT, penulis berharap untuk mengokohkan rumah tangga dalam segi apapun untuk mencapai keharmonisan rumah tangga dan terhindar dari perceraian, karena bukan hanya pasangan suami istri saja yang akan berpisah tetapi anak juga akan terpisah dari orangtuanya yang bercerai, untuk itu orangtua harus berupaya dalam menjaga keharmonisan rumah tangga agar terhindar dari yang namanya perceraian.
2. Kepada Pegawai Negeri Sipil hendaknya menjaga keharmonisan rumah tangga karena Pegawai Negeri Sipil merupakan tauladan bagi masyarakat, dan hendaknya menjaga sikap dan berperilaku dalam berumah tangga.
3. Peneliti berharap agar Pengadilan Agama hendaknya lebih mengacu kepada asas perceraian yang dipersulit untuk mengusahakan semaksimal mungkin untuk menekan angka perceraian agar mencapai titik terendah agar PNS tidak menganggap bahwa perceraian merupakan hal yang mudah dilalui.

## **C. Implikasi**

Implikasi dari penelitian ini yang berjudul fenomena perkara perceraian dikalangan Pegawai Negeri Sipil (studi kasus di Pengadilan Agama Palopo tahun 2020-2022) yaitu jika penelitian ini tidak dilakukan maka masyarakat terutama yang menyandang status PNS tidak akan mengetahui bagaimana kerumitan dalam perceraian PNS, jadi manfaat dari penelitian ini untuk masyarakat yaitu pengetahuan tentang perceraian PNS dan yang nantinya akan meminimalisir perceraian yang dilakukan oleh PNS.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan terjemahnya

Abdul, Muhammad Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2004).

Adawiyah, Robi'ah Al, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap sebab – sebab perceraian dikalangan Pegawai Negeri Sipil ( Studi Putusan di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2007-2010)*" Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syariah, prodi Ahkwal-Assyahsiyyah, 2011).

Alfan, Khaerul Umam, *Perceraian Pegawai Negeri Sipil ( Studi Kasus Perceraian PNS Daerah Kabupaten Ciamis).*, Skripsi (Yogyakarta, Universitas Sunan Kalijaga, Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Ilmu Hukum, 2018).

Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996).

Bekker Anton, *Metode-Metode Filsafat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986).

Daud, Cici Hamdanah, "*Putusan Hakim dalam Kasus Cerai Gugat Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pengadilan Agama Palopo*", Skripsi, (Palopo, Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Keluarga, 2018).

Fitriaji, Dwi Rahman, "*Analisis Cerai gugat Pegawai Negeri Sipil ditinjau dari Hukum Islam di Pengadilan Agama Cikarang*", Skripsi, ( Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, Fakultas Syariah, Prodi Perbandingan Mazhab, 2022).

Fahrul, Immawan, *Hukum Perceraian Dalam Islam* (Jakarta, PT. Medi a Center : 2011).

Hardiansyah, Duha, *Filsafah Keluarga*. (Jakarta: PT Graha Media, 2018).

Hernoko, A Yudha, "*Analisis Yuridis Perceraian Dilingkungan Pegawai Negeri Sipil (Studi Observasi Terhadap Alasan Perceraian dan Penegakan Sipil Dilingkungan Pemerintah Tingkat I Jawa Timur)*, (Surabaya: Universitas Airlangga, Fakultas Hukum, Jurusan Keperdataan, 2018).

Ibrahim, Jhonny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang, Bayu Media Publhising, 2006).

Lestari, Kartika, *Perceraian Keluarga Pegawai Negeri Sipil (PNS ) (Studi Kasus Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau)*, *Jom Fisip No.*

1 (Februari 1, 2018): 5, <https://www.neliti.com/id/publications/33037/perceraian-keluarga-pegawai-negeri-sipil-pns-studi-kasus-kecamatan-bangkabupa>.

Nuruddin A, Azhari, *hukum perdata islam di indonesia : studi kritis perkembangan hukum*. 208.

Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Pius, A Partanto, dan M Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya, Arkola, 1994).

Prijarminto Soengeng, *Duri dan Mutiara dalam Perkawinan PNS* (Jakarta: Pradyna Paramita, 1992).

Republik Indonesia, Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP ) No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 19

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, pasal 3 ayat 1, 2 ,dan 3.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, pasal 5 ayat 1.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, pasal 5 ayat 2.

Seri Hukum dan Perundangan Hukum Perkawinan Indonesia: UU RI No. 1 Tahun 1974 Dilengkapi PP RI No. 9 Tahun 1975 , Impres No. 1 Tahun 1991, Kepmen No. 154 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam, PP RI No. 10 Tahun 1983, Kepmen No. Kep/01/1/1990/UU RI No. 12 Tahun 2006. (Tangerang Selatan: SL Media, Tn. th ).

Setiyowati, Erna, *Fenomena Meningkatnya Perkara Perceraian di Kalangan Pegawai Negeri Sipil*, Skripsi, (Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Fakultas Syariah, Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, 2018).

Simanjuntak, Kharisma Suryadi, *Persepsi Mahasiswa Terhadap Fenomena Kaus #2019Ganti presiden (Studi Deskriptif Pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatra Utara)*, Skripsi, (Medan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik , Prodi Ilmu Komunikasi ,2018).

Syarifuddin, Amir, *Hukum perkawinan di indonesia antara fiqih munakahat dan undang-undang perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006).

Wahidi, Asman, *Prosedur Perceraian Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pekanbaru)*, Skripsi (Riau, UIN Sultan Syarif Kasim, Fakultas syari'ah dan ilmu hukum, Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah 2018).

Zaki, Muntafi Ahmad, Skripsi : “*Fenomena Perceraian PNS dan Peran Bupati Ki Enthus Susmono dalam Pencegahannya di Kabupaten Tegal*”, ( Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2018).



**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**





**PEMERINTAH KOTA PALOPO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpn : (0471) 326048

**ASLI**

**IZIN PENELITIAN**  
NOMOR : 698/IP/DPMPSTSP/VI/2023

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2018 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Yang Diberikan Pelimpahan Wewenang Walikota Palopo Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

**MEMBERIKAN IZIN KEPADA**

Nama : MARIANA  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Jl. Balandai Kota Palopo  
Pekerjaan : Mahasiswa  
NIM : 1903010006

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

**FENOMENA PERKARA PERCERAIAN DIKALANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA PALOPO TAHUN 2020-2022)**

Lokasi Penelitian : KANTOR PENGADILAN AGAMA KOTA PALOPO  
Lamanya Penelitian : 12 Juni 2023 s.d. 12 September 2023

**DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :**

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo**.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo  
Pada tanggal 12 Juni 2023  
a.n. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Kepala Bidang Pengkajian dan Pemrosesan Perizinan PTSP



**ERICK K. SIGA, S.Sos**  
Pangkat : Perata Tk.I  
NIP : 19830414 200701 1 005

**Tembusan :**

1. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel;
2. Walikota Palopo
3. Dandim 1403 SWG
4. Kapolres Palopo,
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo
7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian

Dr. Abdain, S.Ag., M.HI

Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S. Ag., M.Pd

---

**NOTA DINAS PEMBIMBING**

Lamp : -

Hal : Skripsi a.n. Mariana

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah menelaah naskah perbaikan Seminar Hasil penelitian terdahulu baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi Mahasiswa di bawah ini :

Nama : Mariana  
Nim : 1903010006  
Program Studi : Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Fenomena Perkara Perceraian dikalangan Pegawai Negeri Sipil  
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Palopo Tahun 2020-2022)

Menyatakan bahwa Skripsi telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk *Ujian Munaqasyah*.  
Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Abdain, S.Ag., M.HI  
NIP. 197105121999031002

Dr.Hj. A. Sukmawati Assaad,S.Ag.,M.Pd  
NIP.19720502200001122002

---

Prof. Dr. Hamzah K., M.HI  
Sabaruddin, S. HI. M.H

---

**NOTA DINAS PENGUJI**

Lamp : -

Hal : Skripsi a.n. Mariana

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah menelaah naskah perbaikan Seminar Hasil penelitian terdahulu baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi Mahasiswa di bawah ini :

Nama : Mariana  
Nim : 1903010006  
Program Studi : Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Fenomena Perkara Perceraian dikalangan Pegawai Negeri Sipil  
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Palopo Tahun 2020-2022)


Menyatakan bahwa Skripsi telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk *Ujian Munaqasyah*.  
Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya :

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Penguji I

Penguji II

  
Prof. Dr. Hamzah K., M.HI  
NIP. 195812311991021000

  
Sabaruddin, S. HI. M.H  
NIP. 198005152006041005

## DOKUMENTASI

### 1. Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kota Palopo Merita Selvina, S.H.I., M.H



### 2. Wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Kota Palopo Dra. Nasrah Arif, S.H



**3. Wawancara dengan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kota Palopo Batian, S.H.I**



**4. Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Kota Palopo**



## 5. Ruang Sidang Pengadilan Agama Kota Palopo



## 6. Ruang Arsip Pengadilan Agama Kota Palopo



## RIWAYAT HIDUP



**Mariana**, lahir pada tanggal, 10 Desember Tahun 2001 di Desa Cendana Hitam, Kecamatan Tomoni Timur, Kabupaten Luwu Timur, yang merupakan anak kedua dari pasangan Ayah yang bernama Abdul Rasyid dan Ibu bernama Aisyah. Peneliti menyelesaikan jenjang awal pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Cendana Hitam Timur pada tahun 2013. Kemudian setelah lulus dilanjutkan kembali kejenjang menengah pertama di Madrasah Tsanawiyah Cendana Hitam Timur hingga Tahun 2016. Pada Tahun 2016 peneliti melanjutkan pendidikannya di SMA Negeri 10 Luwu Timur. Setelah lulus SMA di Tahun 2019, peneliti melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsyiyah), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.